

**TESIS**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAHARUAN AKAD  
NIKAH PASANGAN SUAMI ISTRI PASCA TALAK TIGA DI LUAR  
PENGADILAN AGAMA  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN NEGERI BESAR)**

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister dalam Bidang

Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



**Oleh:**

**M. ALI MA'SUM**

NIM. 2071020013

**PROGRAM PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAHARUAN AKAD  
NIKAH PASANGAN SUAMI ISTRI PASCA TALAK TIGA DI LUAR  
PENGADILAN AGAMA  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN NEGERI BESAR)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

**M. ALI MA'SUM**

**NPM. 2071020013**

Pembimbing I : Dr. Mukhtar Hadi, M.Si

Pembimbing II : Dr. Mufliha Wijayati, M.SI

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507.  
Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com Website: www.ppsIAINmetro.ac.id


**PERSETUJUAN AKHIR TESIS**

Nama : M. Ali Ma'sum  
NPM : 2071020013  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Pasangan Suami Istri Pasca Talak Tiga Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Negeri Besar)

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si</u> Pembimbing I		30 Maret 2023
<u>Dr. Mufliha Wijayati, M.Si</u> Pembimbing II		30 Maret 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum**

NIP.19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [ppsiainmetro@yahoo.com](mailto:ppsiainmetro@yahoo.com) Website: [www.ppsIAINmetro.ac.id](http://www.ppsIAINmetro.ac.id)

**PENGESAHAN**

Tesis Dengan Judul : **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Pasangan Suami Istri Pasca Talak Tiga Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Negeri Besar)** disusun oleh: **M. ALI MA'SUM** dengan NIM 2071020013 Program Studi : Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang Ujian Tesis/ Munaqosyah Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Pada hari/tanggal: Senin, 10 April 2023.

**TIM PENGUJI**

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum  
Ketua

(.....)

Husnul Fatarib, Ph.D  
Penguji Tesis I

(.....)

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si  
Pembimbing I/Penguji Tesis II

(.....)


Dr. Mufliha Wijayati, M.Si  
Pembimbing II/Penguji Tesis III

(.....)

Dr. Aliyandi A.Lumbu, M.Kom.I  
Sekretaris

(.....)

Direktur Pascasarjana IAIN Metro

  
**Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si**  
NIP. 19730710 199803 1 003

## ABSTRAK

### **M. Ali Ma'sum, 2023. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Pasangan Suami Istri Pasca Talak Tiga Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Negeri Besar).**

Tesis ini dilatarbelakangi dengan tradisi masyarakat yang melakukan pembaharuan nikah (*tajdidun nikah*) pasca talak tiga di luar pengadilan agama. Fenomena ini terjadi di Kecamatan Negeri Besar, Pasangan suami istri kerap kali bertengkar dan suami spontan melontarkan kata talak kepada istrinya tanpa ada tindak lanjut untuk dikuatkan melalui pengadilan Agama yang kemudian mereka membangun kembali pernikahannya. Berdasarkan peristiwa yang terjadi, pasangan yang sengaja dan sadar akan kata-kata talak yang dilontarkan dalam pertengkaran, secara normatif fikih berakibat hukum berakhirnya pernikahan. Pasangan tersebut dianggap telah bercerai secara agama. Permasalahan ini tentunya bertolak belakang dengan ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwasanya perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum dan memberikan dampak terhadap perkawinan itu sendiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap praktek tajdidun nikah dan faktor dilakukannya tajdidun nikah di Kecamatan Negeri Besar. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Praktek tajdidun nikah yang terjadi di masyarakat kecamatan Negeri besar dilakukan dengan cara mendatangi modin/ tokoh agama, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan pasangan suami istri dengan membuat komitmen untuk sama-sama menjaga keutuhan rumah tangga, kemudian dilanjutkan dengan prosesi ijab qobul dan diakhiri dengan doa sebagaimana akad nikah pada umumnya. Faktor dilakukannya tajdidun nikah oleh Masyarakat Kecamatan Negeri Besar adalah : a) Keyakinan masyarakat mengenai sakralitas pernikahan, b). Dorongan yang kuat dari orang tua, tokoh agama melalui penasehatan dan c). Difasilitasi oleh tokoh agama/modin. Adapun praktek tajdidun nikah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Negeri Besar sebagai bentuk ihtiyath dan memperkuat ikatan perkawinan sebelumnya adalah boleh selama talak yang diucapkan tanpa sengaja masih dalam kondisi talak raj'i dan talak ba'in sughro.

**Kata Kunci :** Hukum Islam, *Tajdidun nikah*, Talak Tiga.

## ABSTRACT

**M. Ali Ma'sum, 2023. Review of Islamic Law on the Renewal of Marriage Contracts for Couples After Triple Divorce outside the Religious Courts (Case Study of Negeri Besar District).**

This thesis is motivated by the community's tradition of carrying out post-divorce marriages (*tajdidun nikah*) outside the religious courts. This phenomenon occurs in the Greater District, Husband and wife often fight and the husband spontaneously throws the word divorce to his wife without any follow-up to be confirmed through the Religious Courts, which they then rebuild their marriage. Based on the events that occurred, the couple who deliberately and consciously said divorce words thrown in a quarrel, *fiqh* normative result in the legal termination of the marriage. The couple is considered to be religiously divorced. This problem is certainly contrary to the provisions set forth in Law Number 1 of 1974 which stipulates that divorce must be carried out before the Religious Court so that it has legal force and has an impact on the marriage itself.

This type of research is field research. This research is descriptive in nature which aims to reveal the practice of *tajdidun nikah* and the factors in which *tajdidun nikah* takes place in Negeri Besar District. The conclusion in this study is The practice of *tajdidun nikah* that occurs in the Negeri Besar sub-district community is carried out by approaching the *modin*/religious figure, and is carried out based on the agreement of the husband and wife by making a commitment to jointly maintain the integrity of the household, then followed by a procession of consent *qobul* and ends with a prayer as in the contract. marriage in general.. The factors for the implementation of *tajdidun* marriage by the Negeri Besar District Community are: a) Community belief regarding the sacredness of marriage, b). Strong encouragement from parents, religious leaders through counseling and c). Facilitated by religious leaders/*modin*. As for the practice of *tajdidun nikah* carried out by the people of Negeri Besar District as a form of *ihtiyath* and strengthening the previous marriage bond, it is permissible as long as divorces uttered accidentally are still in the condition of *raj'i* divorce and *ba'in sughro* divorce.

**Keywords :** *Islamic Law, Tajdidun nikah, Triple Divorce*

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Ali Ma'sum  
NIM : 2071020013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Pasangan Suami Istri Pasca Talak Tiga Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Negeri Besar)

Menyatakan bahwa **Tesis** ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya

Metro, 30 Maret 2023  
Yang menyatakan



The image shows a 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the number '41 C5AK 345412959' is visible.

**M. ALI MA'SUM**  
**2071020013**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut:<sup>1</sup>

### 1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	SY	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

### 2. Maddah Atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

<sup>1</sup> Pascasarjana IAIN Metro, *Buku Pedoman Penulisan Tesis* (Metro: IAIN Metro, 2020), 57.



## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini Peneliti persembahkan Tesis ini kepada:

1. Kedua orangtuaku Ayahanda Wainuddin dan Ibunda Siti Marikem, kedua mertuaku Bapak Ahmad Sunari dan ibu Kosiyah. Terimakasih telah menjadi sosok guru dan pahlawan terbaikku, senantiasa memberikan dorongan dan doa dalam setiap waktu, serta perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah mengenal lelah lagi mengeluh untuk menghantarkan ananda hingga selesai pada jenjang pendidikan ini. Ananda sadari tentu persembahan ini tidak akan pernah bisa membalas dan sebanding dengan segala pengorbanan serta kasih sayang yang ayahanda dan ibunda berikan selama ini. Namun ananda berharap semoga persembahan ini menjadi pengobat lelah serta langkah awal menjadi seperti yang ayahanda dan Ibunda harapkan. Karena ananda sadari, ananda belum bisa menjadi sebaik yang ayahanda dan ibunda harapkan.
2. Istriku tercinta dan anak-anakku tersayang yang telah bersedia untuk menemani setiap langkah perjuangan dengan doa, semangat dan kesabaran demi tercapainya cita-cita.
3. Adik-adikku yang tetap bersabar dan semangat untuk berjuang bersama, semoga Allah jadikan kita anak yang sholih dan sholihah.
4. Dosen Pembimbing Tesis: Bapak Dr.Mukhtar Hadi,S.Ag, M.Si, dan Ibu Dr. Mufliha Wijayati, M.SI selaku dosen pembimbing I dan II. Terima kasih banyak atas segala bimbingan, kesabaran serta ilmu yang senantiasa diberikan kepada peneliti. Dan tidak lupa pula kepada seluruh dosen Pascasarjana IAIN Metro yang telah memberikan segala ilmu dan arahan hingga terselesaikannya tesis ini.
5. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan menjadi Inspirasi serta menjadi penyemangat dalam melalui suka dan duka, sahabat HKI Pascasarjana Angkatan 2020.
6. Almamater IAIN Metro.

## MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia serta nikmat yang banyak kepada Peneliti, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang yaitu Islam.

Penelitian tesis ini ialah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) atau magister pada program pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar Master Hukum (M.H). Dalam upaya penyelesaian tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Yth:

1. Dr. Siti Nurjanah, M. Ag, PIA sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, M. Si sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Metro dan sebagai pembimbing I.. Dr. Mufliha Wijayati, M. Si sebagai Pembimbing II yang banyak memberikan kontribusi untuk perbaikan penelitian tesis selama bimbingan berlangsung.
3. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

5. Ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendukung, mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
6. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah sabar untuk kebersamai dalam setiap perjuangan.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro,      Maret 2023

Peneliti



M. ALI MA'SUM

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Konsep Perceraian di Indonesia.....	14
1. Perceraian Dalam Hukum Positif .....	14
2. Sebab-Sebab dan Jenis Perceraian .....	20
3. Perceraian Dalam Hukum Islam .....	35
4. Perceraian Di Indonesia Dan Akibat Perceraian.....	38
B. <i>Tajdidun Nikah</i> .....	43
1. Pengertian Tajdidun Nikah .....	43
2. Sebab-Sebab Tajdidun Nikah .....	52
C. Hukum Islam Di Indonesia .....	61

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
A. Desain/Rancangan Penelitian.....	67
B. Sumber Data/Informan Penelitian.....	67
C. Metode Pengumpulan Data Penelitian .....	68
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	70
E. Teknik Analisis Data.....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Way Kanan Sebagai Lokus Penelitian.....	72
B. Fenomena Tajdidun Nikah Di Kecamatan Negeri Besar Way Kanan: Pelaku Dan Peristiwanya .....	81
C. Faktor Tajdidun Nikah : Inisiasi Dan Fasilitas .....	91
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Peristiwa Tajdidun Nikah.....	103
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran.....	114

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Pasangan Tajdidun Nikah .....	4
Tabel 4.1. Nama-nama Desa Kecamatan Negeri Besar .....	75
Tabel, 4.2. Pemeluk Agama Kecamatan Negeri Besar .....	80
Tabel 4.3 Daftar Nama Kordinator Agama Kampung Kecamatan Negeri Besar.....	101

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Denah lokasi Kecamatan Negeri Besar .....	74
---	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bukan perkara yang gampang dan mudah. Suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar. Selain kesiapan dan kecapan dari materi hal lain yang perlu dipersiapkan adalah mental yang kuat. Kesiapan secara mental, materi dan norma tentu sangat penting untuk menghadapi segala macam rintangan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga.

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga dalam menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan jika dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua bela pihak.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian diatur dalam proses yang terdaftar. Selain dalam proses perdamaian, sebagaimana didasarkan pada Hukum Islam. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pertikaian dalam rumah tangga kerap kali menguasai pikiran yang mengakibatkan terlontarnya ucapan talak secara berulang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mochamad Samsukadi dan Khoirur roziqin, "Tajdid al-Nikah Sebagai Syarat Rujuk Menurut Pandangan Tokoh Agama di Desa Panggih Trowulan Mojokerto," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 2, Nomor 1 (2017): 5.

Kasus-kasus pertengkar suami istri yang berujung pada ucapan talak seringkali ditemukan.<sup>2</sup> Fenomena ini juga ditemukan di Kecamatan Negeri Besar, Pasangan suami istri kerap kali bertengkar dan suami spontan melontarkan kata talak kepada istrinya tanpa ada tindak lanjut untuk dikuatkan melalui pengadilan Agama yang kemudian mereka membangun kembali pernikahannya.<sup>3</sup>

Kronologis peristiwa *tajdidun nikah* yang terjadi di kecamatan Negeri besar sangat bervariasi. Pertama, peristiwa terjadi bermula adanya cekcok yang terjadi antara pasangan suami istri yang kemudian diluar kendali terucap kata talak secara berulang. Setelah sadar akan kata-kata yang dilontarkan, karena masih adanya rasa cinta antara suami istri yang melekat dengan kuat, keduanya memutuskan untuk memperbaikinya dengan cara memperbaharui akadnya.<sup>4</sup>

Kedua, akad nikah yang dilakukan sebelumnya berstatus menikah beda agama tanpa salah satunya menundukkan kepada salah satu kepercayaannya. Kemudian seiring berjalannya waktu, suami yang sebelumnya beragama Hindhu memutuskan untuk memeluk Islam tanpa adanya pernikahan kembali. Ketiga, bermula dari permasalahan kesulitan ekonomi yang kemudian salah satu pasangan (istri) memutuskan untuk bekerja diluar kota dan bertemu dengan salah satu kawan lawan jenis dari

---

<sup>2</sup>Nur Mujib, “Ketika Suami Mengucapkan Talak di Luar Sidang Pengadilan” (Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Agustus 2018), Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

<sup>3</sup> Wawancara dengan tokoh agama Kecamatan Negeri Besar, Pada Tanggal 20 Agustus 2021.

<sup>4</sup> Wawancara dengan salah satu pasangan pelaksana *tajdidun nikah* di kecamatan Negeri Besar.

kampung yang kemudian menjalin hubungan (perselingkuhan). Setelah suaminya mengetahui adanya kebohongan dan perselingkuhan yang dilakukan istrinya, spontan suami merasa kecewa dan menceraikan istrinya serta menyuruhnya kembali kepada orangtuanya.<sup>5</sup> Setelah diceraikan istri tidak mau kembali kerumah orangtuanya, justru kembali kepada keluarga laki-laki yang pada akhirnya keluarga memberikan nasihat untuk mempertahankan keluarganya yang sudah memiliki dua anak dengan cara melakukan *tajdidun nikah* melalui tokoh agama setempat.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi, pasangan yang sengaja dan sadar akan kata-kata talak yang dilontarkan dalam pertengkaran, secara normatif fikih berakibat hukum berakhirnya pernikahan. Pasangan tersebut dianggap telah bercerai secara agama. Dalam beberapa kasus dijumpai pasangan yang kembali mempertahankan pernikahannya dengan cara meminta kepada tokoh agama setempat untuk dinikahkan kembali yang dalam konteks fikih dikenal dengan istilah *tajdidun nikah*. Permasalahan ini tentunya bertolak belakang dengan ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwasanya perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum dan memberikan dampak terhadap perkawinan itu sendiri.<sup>6</sup>

Peristiwa pembaharuan nikah pasca talak tiga yang terjadi di Kecamatan Negeri Besar dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan salah satu pasangan pelaksana *tajdidun nikah* di kecamatan Negeri Besar.

<sup>6</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (t.t.).

Tabel 1. 1

**Data Pasangan Suami Istri Yang Melakukan Tajdid An-Nikah  
Kecamatan Negeri Besar Tahun 2021<sup>7</sup>**

NO	Nama Desa/Kampung	Jumlah
1	Negeri Besar	0
2	Kaliawi	0
3	Tiuh Baru	0
4	Kiling-Kiling	0
5	Negara Jaya	1
6	Sribasuki	2
7	Bima Sakti	1
8	Kaliawi Indah	1
9	Tegal Mukti	5
10	Pagar Iman	1
11	Negeri Kasih	0
12	Negeri Jaya	2
13	Tanjung Mas	1
Jumlah		14

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, peristiwa tajdidun nikah yang terjadi di Kecamatan Negeri Besar memiliki alasan tersendiri dari setiap pasangannya. Lima kasus *tajdidun nikah* dilakukan dengan alasan talak cerai dibawah tangan karena pertengkaran, dua kasus lainnya pernikahan yang walinya beda agama, satu kasus diantaranya menikah dengan wali palsu, satu kasus lainnya disebabkan menikah dengan wali ayah angkat, satu kasus lainnya menikah dengan nasab ayah kandung yang terikat dengan pernikahan

---

<sup>7</sup> Data diambil dari hasil wawancara dengan Kordinator Agama sekecamatan Negeri Besar, 2021.

yang tidak sah, dan satu kasus yang terjadi di Kampung Tegal Mukti tajdidun nikah dilakukan karena tidak sesuai dengan perhitungan neton.

Pembaharuan nikah atau yang dikenal dalam istilah fiqih *tajdid nikah* melalui tokoh agama dan talak yang dilakukan diluar pengadilan di Kecamatan Negeri Besar tersebut tentunya memberikan dampak pada pengabaian nilai sakral dari sebuah pernikahan. Dalam kasus *tajdidun nikah*, seorang suami bisa saja berulang-ulang mengucapkan kata talak dan memperbaharui pernikahannya kembali.

Dalam kitab fikih, *tajdid an-nikah* dikonsepsikan sebagai akad ulangan yang dilakukan oleh suami isteri untuk memperindah (*at-tajammul*) dan berhati-hati *al-ihtiyath*.<sup>8</sup> Dengan demikian, *tajdid an-nikah* adalah sebuah keputusan yang diambil oleh pasangan suami isteri untuk melangsungkan akad kembali karena disebabkan oleh alasan tertentu, yang dalam konteks di atas adalah untuk memperindah dan lebih berhati-hati

Dilihat secara operasional, praktek *tajdid an-nikah* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan akad nikah biasa. Hal yang berbeda dalam praktek *tajdid an-nikah* adalah masalah mahar yang masih menjadi kontroversi dalam pandangan fuqaha. Selebihnya, praktek *tajdid an-nikah* bisa dikatakan sama dengan praktek-praktek nikah biasanya. Ditambah prakek *tajdidun nikah* ini memang sebuah problematika yang bisa dikatakan banyak terjadi di pedesaan seperti halnya di kecamatan Negeri Besar.

---

<sup>8</sup> Syaiful Bahri, "Kontroversi Praktek Tajdid An-Nikah{ Dalam Perspektif Fikih Klasik" 6, no. 2 (2013): 158.

Sebagai kasus yang banyak dilakukan oleh masyarakat, *tajdidunikah* dilakukan untuk kepastian hukum status pernikahan, tapi di sisi lain berpotensi pada pengabaian sakralitas perkawinan. Seperti halnya pada kasus perceraian di bawah tangan (di luar pengadilan) yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Negeri Besar dengan berbagai alasan sebagaimana yang dibahas pada bagian sebelumnya, memberikan dampak terhadap efektivitas hukum perkawinan dan pengabaian prosedur perceraian secara legal yang seharusnya dipatuhi oleh masyarakat. Apalagi tidak adanya pelibatan solusi yang diminta dari KUA sebagai pemangku tanggung jawab pernikahan, perceraian dan rujuk tentunya menjadi kajian yang sangat menarik untuk digali secara mendalam. Pada titik inilah, persoalan *tajdidun nikah* menjadi penting untuk dikaji oleh peneliti.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Praktek Tajdidun Nikah di Kecamatan Negeri Besar terjadi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek tajdidun nikah di kecamatan Negeri Besar ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan peneletian yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan-tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut.

- a. Menjelaskan proses pelaksanaan dan faktor dilakukannya pembaharuan nikah (*tajdid nikah*) yang terjadi di Kecamatan Negeri Besar.
- b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik *tajdid an-nikah* di Kecamatan Negeri Besar.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, referensi dan menambah khazanah keilmuan mengenai peristiwa pembaharuan nikah pasca terjadinya cerai talak diluar pengadilan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ulama negara dalam memberikan bimbingan, treatment, sosialisasi dan layanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan pernikahan, talak dan rujuk yang berlaku di Indonesia.

## D. Penelitian Relevan

Pembahasan mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang terjadi perlu dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pada tema atau konteks yang sama. Di bawah ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan konteks atau tema dalam penelitian sebagai berikut.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam hal ini peneliti akan terlebih dahulu mengelompokkan fokus penelitian dari

masing-masing penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian yang melakukan fokus kajian tajdidun nikah dari sisi tidak terpenuhinya aspek rukun dan syarat pernikahan oleh Khairani dan Mayasari (2017).<sup>9</sup> Selanjutnya fokus kajian penelitian yang sama dilakukan oleh Khoirudin Nasution (2021), Hilmi Fauzi (2018), Syaiful Bahri (2013) dan penelitian Darsidin (2016) yang fokus terhadap kekuatan hukum tajdid an-nikah.

Pada dasarnya penelitian Khairani dan Mayasari menjelaskan bahwa nikah ulang tidak boleh dengan sengaja dilakukan. Harus ada sebab yaitu salah satunya tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Praktek pengulangan nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang adalah boleh dan bisa jadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah ulang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Apabila nikah pada kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang tersebut tidak diulang, maka banyak dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjaga dan tidak terlindunginya kehormatan.

---

<sup>9</sup> Khairani Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1, Nomor 2 (2017), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2375>.



Penelitian Khoirudin Nasution (2021) bahwa penerapan kawin hamil di KUA Kecamatan Mlati dari tahun 2017-2019 sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. Penerapan tersebut juga diiringi oleh kasus kawin hamil dan *tajdīdu al-nikah* yang semakin meningkat. Penerapan kawin hamil di KUA Kecamatan Mlati Sleman tidak sesuai dengan *maqāsid asy-syari'ah* Imam Asy-Syatibi karena hanya memberikan kemaslahatan sebagian umat saja, belum seluruh umat secara komprehensif.<sup>10</sup>

Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hukum kawin hamil dengan syarat, yaitu didahului taubat dan bersihnya rahim, adalah lebih kuat dan lebih tepat jika diterapkan di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan perubahan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dengan mengedepankan hukum kawin hamil bersyarat.

Sejalan dengan penelitian Fauzi dan Bahri yang memfokuskan kajian *tajdidun nikah* dari sisi tradisi masyarakat. Fauzi (2018) mengutarakan pelaksanaan *Tajdid al-Nikâh* yang dilaksanakan sebagian masyarakat, pelaksanaannya adalah pasangan yang akan melakukan *Tajdidun Nikah* mendatangi rumah modin, pasangan suami istri mempersiapkan rukun dan syarat pernikahan, ijab dan qabul yang disertai dengan pemberian mahar oleh suami kepada istri, kemudian dilanjutkan dengan khutbah nikah, dan yang terakhir adalah doa yang dipimpin oleh penghulu.<sup>11</sup> Sedangkan faktor motivasi

---

<sup>10</sup> Khoirudin Nasution, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan *Tajdid al-Nikah* di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan *Maqasid Syariah*," *Millah: Jurnal Studi Agama* Volume 2, Nomor 2 (2021), <https://journal.uin.ac.id/Millah/article/view/16513/11131>.

<sup>11</sup> Muhammad Hilmi Fauzi, "*Tajdid al-Nikâh* Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan

yang mempengaruhi pelaksanaan Tajdidun Nikah adalah faktor ekonomi, tidak memiliki keturunan, kehati-hatian kalau ada terucap kata talak, perselisihan yang tak kunjung selesai dan sekedar hanya untuk memperindah pernikahan.

Menyambung kembali penelitian Bahri (2013)<sup>12</sup>, mayoritas ulama Syafi'iah berpendapat bahwa hukum tajdid an-nikah diperbolehkan dan praktek tersebut tidak merusak keberadaan akad yang pertama. Adapun yang menolak keabsahan praktek tajdiid an-nikah} ini adalah Yusuf Ibrahim al-Ardabili. Dalam kitabnya, al-Anwar, al-Ardabili menyatakan bahwa praktek tajdid an-nikah mempunyai dampak terhadap status akad yang pertama, yaitu merusak eksistensi akad pertama tersebut.

Penelitian selanjutnya kajian pada aspek kekuatan hukum pelaksanaan *tajdid an-nikah* oleh (Darsidin 2016)<sup>13</sup>. Mengenai nikah siri (tidak dicatatkan), Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa setiap pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya, dan juga setiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa mempertegas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan

---

Papan Kecamatan Lokpaikat),” *Jurnal Bimas Islam* Volume 11, Nomor 3 (2018), file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/62-Article%20Text-117-1-10-20190509.pdf.

<sup>12</sup> Syaiful Bahri, “Kontroversi Praktek Tajdid An-nikah dalam Perspektif Fikih Klasik,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 6, Nomor 3 (2013), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1096/994>.

<sup>13</sup> Darsidin, “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap TajdĪd Nikah Siri,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 1, Nomor 2 (2016), <https://doi.org/10.52802/wst.v1i2.70>.

supaya terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatatkan.

Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian-penelitian di atas, dapat ditegaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan akan mengkaji pada aspek praktik *tajdidun nikah* yang dilakukan oleh masyarakat khususnya wilayah kecamatan Negeri Besar. Selain itu mengkaji lebih jauh tentang faktor dan alasan masyarakat lebih memilih melakukan praktik *tajdidun nikah*. Dengan demikian penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian dari Rahmania Ulfa menyebutkan Praktik nikah pada umumnya hanya dilaksanakan satu kali terhadap pasangan yang sama selama belum ada perceraian, namun ada sebagian masyarakat yang melaksanakannya lebih dari satu kali, praktik ini disebut *tajdidun nikah*. Hal ini tidak terdapat ketentuan yang jelas (baik perintah maupun larangan) dalam melaksanakan *tajdidun nikah* dalam sumber hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan. Suatu hal yang menarik pada permasalahan ini, bahwa praktik penyelenggaraan *tajdidun nikah* ini diselenggarakan oleh KUA yang pada dasarnya sebagai suatu lembaga negara hanya bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, KUA Kota Palangka Raya sebagai lembaga negara telah bertindak di luar kewenangannya yakni menyelenggarakan *tajdidun nikah*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Rahmania Ulfa, "Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan *Tajdidun Nikah* di KUA Kota Palangka Raya" (Palangka Raya, IAIN Palangka Raya, 2019).

Hasil penelitian ini yaitu 1) Latar belakang terjadinya tajdīdun nikah di KUA Kota Palangka Raya adalah permintaan masyarakat yang menginginkan keluarga yang harmonis, tentram dan berkah dan adanya saran dari pihak KUA. 2) Penyelenggaraan tajdīdun nikah oleh KUA tidak memiliki landasan hukum secara eksplisit, baik dari hukum Islam maupun dari hukum positif. Meski demikian, KUA tetap mempunyai hak menyelenggarakannya karena KUA memiliki hubungan hukum terhadap masalah pernikahan sebagai salah satu fungsinya dalam memberikan pelayanan nikah dan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Tajdīd al-Nikâh yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Dengan metode kualitatif. Data penelitiannya diperoleh melalui wawancara pengantin, tokoh masyarakat dan agama, data dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang Tajdīd al-Nikâh dalam hukum Islam. kesimpulan dari pelaksanaan Tajdīd al-Nikâh yang dilaksanakan sebagian masyarakat, pelaksanaannya adalah pasangan yang akan melakukan Tajdidun Nikah mendatangi rumah modin, pasangan suami istri mempersiapkan rukun dan syarat pernikahan, ijab dan qabul yang disertai dengan pemberian mahar oleh suami kepada istri, kemudian dilanjutkan dengan khutbah nikah, dan yang terakhir adalah doa yang dipimpin oleh penghulu. Sedangkan faktor motivasi yang mempengaruhi pelaksanaan

Tajdidun Nikah adalah faktor ekonomi, tidak memiliki keturunan, kehati-hatian kalau ada terucap kata talak, perselisihan yang tak kunjung selesai dan sekedar hanya untuk memperindah pernikahan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Hilmi Fauzi, "Tajdid al-Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)," *Jurnal Bimas Islam* Volume 11, Nomor III (2018).

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Konsep Perceraian di Indonesia

##### 1. Perceraian Dalam Konsep Hukum Positif

Menurut istilah fiqh cerai disebut dengan talak. Talak secara etimologi diambil dari kata “ithlaq” yang artinya melepaskan atau meninggalkan..<sup>1</sup>Kata talak lebih dikenal dalam istilah agama yang berarti melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan, bubarnya hubungan suami istri dalam perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Perceraian dalam bahasa Indonesia digunakan dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya dan berakhirnya pernikahan. Sebagaimana hukum perkawinan, hukum perceraian dalam Islam kerap menimbulkan salah paham, yang seakan-akan ajaran Islam memberikah hak yang lebih besar kepada laki-laki dari pada perempuan<sup>2</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perceraian dalam terminologi hukum adat adalah: "peristiwa luar biasa, masalah sosial, dan hukum, penting di sebagian besar wilayah."<sup>3</sup> Maksud dari peristiwa luar biasa perilaku perceraian dikatakan tidak populer dalam tradisi *common law* (hukum adat). Hal ini seperti yang menjadi keinginan orang Jawa untuk menikah suatu saat nanti kekal dan bahagia sampai kakek-nenek, dan sampai memiliki cucu dan cicit.

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwir, “Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia” (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 861.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Buku II* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 55.

<sup>3</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Masagung, 2014), 143.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk di antara kalimat talak adalah kalimat *naaqatun thaaliqun*, maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. Kemudian diartikan juga juga dengan kalimat *asiirun muththaliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Akan tetapi, tradisi mengkhususkan talak dengan pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi si perempuan. Dan dengan pengertian bebas pada terlepasnya ikatan secara inderawi pada orang yang selain perempuan.<sup>4</sup> Sayyid sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.

Perceraian menurut pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "pemutusan perkawinan". Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu kehidupan yang bahagia dan kekal bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa." Oleh karena itu, menurut pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah pemutusan hubungan material dan spiritual antara suami dan istri yang mengarah pada pemutusan hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2010), 318.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, "Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, UUP, Pasal 38,".

Di dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, antara lain diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VII Tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya, yakni:

Pasal 38: Perkawinan dapat putus karena: a). Kematian, b). Perceraian dan c). atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39: 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40: 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusan. b). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. c). Pengadilan



dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan. dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Undang-undang No 7 Tahun 1989 dalam pasal 65 disebutkan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Selanjutnya Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa “hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum dijatuhkannya putusan. Upaya mendamaikan tersebut dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila upaya tersebut telah diusahakan secara optimal namun tidak berhasil, maka barulah hakim dapat menjatuhkan putusan perceraian.

Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>[http://ptapontianak.go.id/e\\_dokumen/UU%20Peradilan%20Agama%20Dalam%201%20Naskah.pdf](http://ptapontianak.go.id/e_dokumen/UU%20Peradilan%20Agama%20Dalam%201%20Naskah.pdf), t.t., 23.

<sup>7</sup><http://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/149artikel/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama>

Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian diatur dengan cara cerai gugat dan cerai talak. Perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan berdasarkan tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>8</sup> Pasal di atas yang dimaksud adalah cara cerai talak untuk mereka yang beragama Islam.

Sedangkan cara selanjutnya diatur dalam Pasal 14 sampai pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, dimana dalam ketentuan pelaksanaannya harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis, yang isinya ia memberitahukan bahwa akan menceraikan istrinya. Dan untuk itu meminta kepada Pengadilan agar mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian tersebut.

---

<sup>8</sup> Shoedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 65.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI)<sup>9</sup> pada pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat diputus karena: 1. Kematian 2. Perceraian 3. Putusan Pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 114 dijelaskan bahwa: "Perceraian dapat timbul karena putusanya perkawinan melalui talak atau berdasarkan proses perceraian dipengadilan melalui putusan. Pasal 115 menjelaskan bahwa: Perceraian tidak dapat dikabulkan yang dinyatakan sebelum sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama telah memutuskan dan gagal mendamaikan kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Perceraian dapat dilakukan dengan adanya alasan-alasan tertentu. Di dalam Pasal 116 menyebutkan bahwa: Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

---

<sup>9</sup>Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademiko Pressindo, 2010), 140–141.

<sup>10</sup>Ibid.

- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; (k). peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

## 2. Sebab-Sebab Dan Jenis Perceraian

Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Zina.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- c. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkam luka-luka yang membahayakan.

Talak pada dasarnya hanya dikenal dalam perceraian menurut hukum Islam dan hal tersebut diatur secara menyeluruh dalam Kompilasi

---

<sup>11</sup> Ibid, 141.

<sup>12</sup>Hukum Online, "Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (www.hukumonline.com,1847),lihat pasal 208-209, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document>.

Hukum Islam (KHI). Terdapat 3 jenis talak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:<sup>13</sup>

1) Talak Raj'i

Merupakan talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Dalam hal ini suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah.

2) Talak Ba'in Shugra

Talak Ba'in *Shugraa* merupakan talak yang tidak dapat rujuk. Sehingga jika ingin kembali hidup bersama mantan suami dan mantan istri harus melangsungkan akad nikah baru. Talak jenis ini dapat terjadi pada keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a) Talak yang terjadi *qabla al dukhul* (sebelum adanya hubungan suami-istri);
- b) Talak dengan tebusan atau *khuluk*; dan
- c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pada hakikatnya talak ba'in shuqraa serupa dengan talak raj'i yaitu talak kesatu atau kedua. Namun perbedaannya terletak pada telah selesainya masa iddah pihak mantan istri.

3) Talak Ba'in Kubraa

Merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah

---

<sup>13</sup> Ibid, 142.

dengan orang lain. Kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya, baru kemudian dapat menikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama.

Selain tiga jenis talak di atas, KHI juga membagi talak dari segi waktu pengucapannya, yaitu:<sup>14</sup>

a) Talak Sunny

Merupakan talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak diampuri dalam waktu suci tersebut.

b) Talak *Bid'i*

Merupakan talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.

---

<sup>14</sup> Ibid, 142.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri
- 6) Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar ta'lik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 117 KHI talak yang diberikan suami kepada istrinya baru dianggap sah apabila diucapkan di hadapan sidang di Pengadilan Agama. Dengan demikian apabila terjadi pengucapan talak dari suami kepada istri di luar pengadilan, maka menurut hukum Negara belum terjadi perceraian. Putusnya perkawinan selain talak, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan juga seperti *khuluk* dan *li'an*.

Penjelasan lain tentang perceraian dari Abdul Rahman bahwa syariat bermaksud membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera melalui perkawinan, namun jika karena beberapa alasan tujuan ini gagal, maka

tidak perlu lagi memperpanjang harapan-harapan tersebut. Sebagaimana yang dipraktikkan dan diajarkan oleh beberapa agama lain bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan. Islam lebih menganjurkan perdamaian antara kedua suami istri dari pada memutuskannya. Akan tetapi jika hubungan baik diantara pasangan itu tak memungkinkan untuk terus dilangsungkan, Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang mengakibatkan keadaan yang menyiksa dan menyakitkan.<sup>15</sup>

Menurut Sayyid Sabiq apabila telah terjadi perkawinan, hal yang harus dihindari dan diupayakan bersama adalah perceraian. Meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindarkan diri dari perceraian. Dengan demikian, jika hubungan suami istri merupakan hubungan dan perjanjian yang kuat, sangatlah tidak layak apabila terjadi celah didalamnya, dan hal tersebut tidaklah boleh dianggap sebagai hal yang remeh.<sup>16</sup>

Secara moral, perceraian sebagai suatu perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah, walaupun pada hukum pelaksanaannya halal. Dengan demikian semuanya itu harus diberikan dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami istri dan keluarganya maupun pengaruhnya terhadap masyarakat secara umum baik

---

<sup>15</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 243.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terjemah dari Kitab Fiqhus Sunnah, Cetakan 1 (Mataram: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 529.



secara langsung maupun tidak langsung.<sup>17</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi :<sup>18</sup>

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ  
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Halid, dari Mu’arif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW. Beliau bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah talak.”

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan, seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami istri.

Adapun ketika terjadi konflik antara suami dan istri, salah satu jalan yang harus dipilih adalah sebagai berikut.<sup>19</sup>

- 1) Meneruskan perkawinan yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga seperti petaka dan neraka.
- 2) Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara masih dalam status sebagai suami istri, yang akan merupakan penyiksaan lahir batin, terutama bagi pihak istri.

<sup>17</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat Buku II*, 57.

<sup>18</sup>“[https://carihadis.com/Sunan\\_Abu\\_Daud/1863/Sunan\\_Abu\\_Daud\\_1863\\_4590](https://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/1863/Sunan_Abu_Daud_1863_4590)” (2022).

<sup>19</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 204.

3) Melakukan perceraian, masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali kehidupan rumah tangganya. Mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan rukun kembali.

Dengan demikian perceraian dianggap sebagai bencana. Akan tetapi pada waktu-waktu tertentu, perceraian adalah bencana yang diperlukan. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang, dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya apabila dilihat dari segi hak-hak pria dan wanita dalam perceraian, hukum Islam menempatkan hak-hak pria dan wanita secara proporsional.

Al-Qur'an mengatakan bahwa perceraian harus dilakukan dengan benar karena sebagai jalan keluar untuk memecahkan masalah suami dan istri. Seperti yang diatur dalam Surat Al Baqarah 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا  
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka.

Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>20</sup>

Islam juga mensyariatkan masa iddah, dan kewajiban suami yang menalak istrinya, sehingga perceraian yang dilakukan oleh kedua belah pihak bukan upaya menghancurkan kehidupan istri ataupun sebaliknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah:228).<sup>21</sup>

Selain mengatur tentang kewajiban suami yang mentalak istrinya,

Islam pun mengatur agar talak dijatuhkan di waktu yang memudahkan istri

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 37.

<sup>21</sup> Ibid, 36.

untuk menghitung masa iddahnya, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ath-Thalaq ayat 1 dan disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana dalam QS. Ath-Thalaq:2.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ<sup>ط</sup>  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
 يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ<sup>ع</sup> وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ<sup>ع</sup> وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  
 نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا<sup>١</sup> فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجْلَهُنَّ  
 فَأَمْسَكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ  
 وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ<sup>ع</sup> ذَلِكَ لِيُوعِظَ بِهِ<sup>ع</sup> مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ<sup>ع</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا<sup>٢</sup>

Artinya:

1. “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

2. “apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Ibid, 558.

Dalam hal siapa yang berhak menjatuhkan talak, para ulama sepakat bahwa suami yang berakal, baligh, dan merdeka yang boleh menjatuhkan talak dan talaknya dipandang sah. Talak tergolong tindakan yang mempunyai akibat dan pengaruh dalam kehidupan suami istri sehingga yang menjatuhkan talak harus sempurna kemampuannya dan tindakannya dipandang sah secara hukum. Sempurnanya kemampuan adalah adanya akal sehat, kedewasaan, dan kebebasan memilih. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan karena sebab-sebab sebagai berikut.<sup>23</sup>

a) Talak karena adanya paksaan.

Talak yang dilakukan dengan paksa dan bukan karena kehendaknya. Talak yang dilakukan suami karena terpaksa atau dipaksa hukumnya tidak sah, sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Dawud dan para fuqaha pada umumnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa talak karena paksaan, talaknya sah. Akan tetapi pendapat ini tidak diakui karena bertentangan dengan pendapat Jumhur dan hadits Nabi:

إنما يقع الطلاق إذا أَرَادَهُ الْإِنْسَانُ إِرَادَةً حَقِيقِيَّةً وَكَتَبَهُ بِيَدِهِ أَوْ نَطَقَهُ بِلِسَانِهِ مَرِيداً  
لَهُ غَيْرَ مُلْجَأٍ إِلَيْهِ وَلَا مَغْلَقٍ عَلَيْهِ وَلَا مَكْرَهُ ، فَهَذَا الَّذِي يَقَعُ طَلَاقُهُ

Artinya: "Talak yang sah itu talak yang dilakukan dengan keinginan yang hakiki, atau ditulis dengan tangan sendiri atau diucapkan dengan lisannya sendiri karena menginginkan cerai, bukan dalam

---

<sup>23</sup> Abdullah dan Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, 215.

*rangka mencari pelarian, atau ga ada pilihan atau karena dipaksa, ini semua adalah talak yang tidak sah.”*<sup>24</sup>

b) Talak ketika mabuk.

Para fuqoha berpendapat bahwa talak ketika mabuk hukumnya sah, karena mabuknya disebabkan oleh keinginannya. Bagi suami pemabuk, ketika mabuk mengucapkan talak kepada istri, talaknya jatuh seketika dan sah sebagai talak. Adapun ulama lain seperti Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan pendapat dari aliran zahiri termasuk Sayyid Sabiq menyatakan, bahwa orang yang mabuk dan mengucapkan talak, talaknya tidak sah.<sup>25</sup>

c) Talak waktu marah.

Menurut Sayyid Sabiq kemarahan yang mengakibatkan tidak teraturnya ucapan dan tidak menyadari yang dikatakan, talaknya tidak sah, karena akal sehatnya hilang. Akan tetapi, ketika kemarahan yang terjadi tidak sampai menutup akal dan hatinya, seperti kemarahan yang terkendali dan karena Allah, talaknya sah. Adapun berdasarkan jenisnya, Sayyid Sabiq membagi kemarahan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>26</sup>

1) Marah yang menghilangkan akal, sehingga tidak sadar yang dikatakannya. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada perbedaan pendapat tentang “tidak sah talaknya”.

---

<sup>24</sup> “Lihat Fatawa Nurun Alad Darb:10/359). <https://bimbinganislam.com/hukum-talak-karena-terpaksa/>”.

<sup>25</sup> Abdullah dan Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, 217.

<sup>26</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, 350.

- 2) Tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucapannya, keadaan seperti ini mengakibatkan talaknya “sah”.
- 3) Sangat marah, tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadaran akalnya, jika bermaksud dengan niat menalaknya, sehingga sah talaknya. Jika tidak diniatkan atas itu atau hanya sekedar main-main, para ulama menyatakan tidak sah, meskipun yang lain menyatakan sah, karena ucapan talak bukan untuk dipertunjukkan.

d) Talak main-main.

Semua perbuatan bergantung pada niat. Jika talak dilakukan dengan main-main, tentu tidak diniatkan, talaknya tidak sah. Niat adalah kehendak yang berarti, yang diniatkan oleh orang untuk dikerjakan. Hal ini memerlukan kemauan yang pasti untuk melakukan yang dikehendaki atau untuk meninggalkannya. Akan tetapi mempermainkan talak sebagai perbuatan yang buruk sama dengan mempermainkan syariat Islam.

e) Talak waktu lalai dan lupa.

Talak ketika lalai atau lupa hukumnya sama dengan orang yang main-main dan salah. Perbedaan antara orang yang salah dengan orang main-main, talak orang yang main-main dianggap sah oleh agama dan pengadilan agama, menurut ulama yang berpendapat demikian. Sedangkan talak karena salah dianggap sah oleh pengadilan agama .

Karenanya, tidak seyogyanya talak dijadikan permainan dan bahan gurauan.<sup>27</sup>

f) Talak ketika tidak sadarkan diri.

Dengan demikian, talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah hukumnya sah, jika keadaan marahnya tidak seperti orang gila yang benar-benar kehilangan akal. Apabila marahnya sangat besar, kesurupan, dan hilang ingatan, talaknya tidak sah. Selain itu penting untuk lebih berhati-hati dalam mengendalikan hati dan akal agar tidak mudah mengucapkan talak.

Adapun syarat-syarat ucapan yang dipergunakan untuk menceraikan yaitu:<sup>28</sup>

(a) Ucapan yang menunjukkan perceraian. Tidak sah menceraikan dengan perbuatan. Misalnya suami mengantarkan istrinya ke rumah orang tuanya dengan harta bendanya dengan maksud menyerahkan istrinya, dan tidak mengucapkan ucapan talaq.

(b) Ucapan talak diucapkan dengan sengaja. Tidak sah perceraian dengan ucapan talaq yang diucapkan secara terlanjur. Sebagaimana diterangkan di atas bahwa ucapan yang digunakan untuk menceraikan istri ada dua macam, yaitu:<sup>29</sup>

(1) Ucapan yang *sharih* (tegas).

---

<sup>27</sup>Sayid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 4, Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasirudiin Al Albani, (Jakarta: Cakrawala Puplicing, 2009), 14-16.

<sup>28</sup> Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 10, no. 2 (2015): 220.

<sup>29</sup> Ibid.



Ucapan yang sharih yaitu ucapan yang tegas maksudnya untuk talaq. Menceraikan istri dengan ucapan yang sharih tidak berkehendak kepada niat. Talaq itu jatuh jika ia telah diucapkan dengan sengaja walaupun dalam hatinya tidak berniat menceraikan istrinya. Ucapan yang sharih dalam bahasa Arab ada tiga yaitu:<sup>30</sup>

(a) *Talaq* artinya talaq.

(b) *Firaq* artinya cerai.

(c) *Sarah* artinya lepas.

Menceraikan istri dengan mempergunakan salah satu dari tiga ucapan tersebut atau dengan salah satunya, artinya menceraikan dengan ucapan yang sharih. Misal katanya: Aku thalaq engkau, aku ceraikan engkau, aku lepaskan engkau.

(2) Ucapan yang *kinayah* (sindiran).

Ucapan yang kinayah yaitu ucapan yang tidak tegas maksudnya untuk talaq. Mungkin ucapan itu maksudnya talaq dan mungkin lain. Menceraikan istri dengan ucapan yang kinayah berhajat kepada niat, dan jika suami berniat menceraikan istrinya dengan menuturkan ucapan itu, maka sah cerai dan jika tidak berniat, tidak sah. Ucapan yang kinayah amat banyak,

---

<sup>30</sup> Ibid.

misalnya: Pulanglah engkau kepada ibu bapakmu, kawinlah engkau dengan orang lain, aku tidak berhajat padamu.

Pada dasarnya, perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fiqh munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia diatur tata cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Islam membenarkan talak bagi keluarga yang sudah tidak ada kemaslahatan didalamnya, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar.<sup>31</sup>

Masalah disekitar kita yang masih terjadi adalah Kasus perceraian dilakukan di luar pengadilan yang kemudian dikenal dengan perceraian dibawah tangan atau menyatakan perceraian di luar pengadilan. Dalam beberapa kasus, banyak orang-orang yang hanya bercerai itu cukup untuk melakukannya melalui pejabat biasanya yang berurusan dengan perceraian warganya atau melalui tokoh atau pemimpin agama. Terkadang bahkan menggunakan kata-kata yang dikeluarkan secara mandiri baik pria dan wanita, dan banyak lagi perceraian yang terjadi disekitar masyarakat masih

---

<sup>31</sup> Abdullah dan Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, 224.

melakukan hal talak dibawah tangan dan memiliki ciri khas tersendiri dan hal ini juga diakui oleh kepala kantor urusan agama setempat.<sup>32</sup>

### 3. Perceraian Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam terputusnya perkawinan bisa disebabkan karena beberapa hal. Seperti terputusnya perkawinan karena perceraian, terputusnya perkawinan karena adanya pembatalan perkawinan, pembatalan sebab fasakh dan putusnya perkawinan sebab meninggal dunia. sebab sebab yang disebutkan sebelumnya senada dengan perceraian dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 38 menyebutkan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.<sup>33</sup>

Menurut ajaran hukum Islam, kekuasaan mutlak untuk menyatakan perceraian terletak di tangan suami.seorang istri pun memiliki hak yang sama. Jika suami menceraikan istrinya, disebut dengan permohonan talak. Seorang istri yang bermaksud menceraikan suaminya disebut dengan gugat cerai, meskipun hak menyatakan talak atau cerai ada di tangan suami.

Berdasarkan surat Al-Baqarah: 229, Allah SWT membatasi hak talak yang dapat dirujuk hanya dua kali talak. Jika suami mentalak istrinya pada saat yang pertama kalinya atau pada saat kedua kalinya, maka suami mempunyai dua pilihan selama masa iddahnya yang tersisa, merujuknya kembali dengan niat mengadakan perdamaian dan dengan

---

<sup>32</sup> Nurhadi, "Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 1, Nomor 2 (2019): 6.

<sup>33</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, edisi pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 216.

berbuat baik kepadanya atau membiarkan menyelesaikan masa iddahya hingga akhirnya suami memilih untuk menceraikannya dengan cara yang baik dan tidak menzalimi haknya sedikitpun dan tidak juga merugikannya istrinya.<sup>34</sup>

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 kompilasi hukum islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- b. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama mem beritahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama. Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975

---

<sup>34</sup> Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2005), 425–26.

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19.

Hubungan suami-istri adalah perjanjian yang kuat dan kokoh. Karena Allah SWT menetapkan tata aturan yang menjamin kelestariannya. Namun adakalanya niat untuk membangun keluarga yang harmonis dapat terbentur oleh sikap kemanusiaan kedua belah pihak yang mengakibatkan tidak tercapainya keharmonisan yang dikehendaki Allah SWT. Dalam mengatasi persoalan inilah talak disyariatkan dengan tata cara yang telah ditentukan-Nya, karena mempertahankan hubungan perkawinan yang dipenuhi rasa ketidakcocokan antara suami-istri secara berkelanjutan bukan merupakan tujuan suatu perkawinan. Oleh karena itu Allah SWT memberikan hak talak sebanyak tiga kali kepada suami, dengan harapan pada talak yang pertama suami-istri dapat saling memahami kesalahan masing-masing dan berusaha melakukan pendekatan untuk mencapai keharmonisan.

Hukum Islam, membagi hukum talak kepada beberapa ketentuan, talak yang diharamkan adalah talak bid'i, sedangkan talak yang makruh adalah talak yang terjadi tanpa sebab (kondisi rumah tangga dalam keadaan normal) dan talak termasuk perkara yang dibenci meskipun dihalalkan. Sebagaimana keharusan yang mesti ada pada bentuk-bentuk akad dan transaksi yang lain, untuk keabsahan talak juga mesti memenuhi rukun dan syarat. Dalam hal ini jumhur ulama berbeda pendapat tentang rukun talak di antaranya: Rukun talak dalam pandangan ulama

Hanafiyah hanya satu, yaitu shighat atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi syar'i maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang mampu melakukannya.
- b. Dilakukan secara sengaja.
- c. Istri yang dihalalkan.
- d. Adanya lafal, baik bersifat sharih ataupun termasuk kategori lafal kinayah.

Menurut mazhab Syafi'i, rukun talak ada lima yaitu; orang yang mentalak, objek talak, kekuasaan objek talak, shigat atau kata-kata talak, qasdhu (kesengajaan). Begitu pun Hambali berpendapat rukun talak ada lima; laki-laki yang mentalak, ucapan, objek, kekuasaan dan maksud.

#### **4. Perceraian Di Indonesia Dan Akibat Perceraian**

Perceraian adalah pembatalan perkawinan atas pertimbangan hakim atau atas permintaan salah satu pihak dari perkawinan. Adapun hukum yang berlaku di Indonesia secara legalitas hukumnya tidak mengatur dan mengabsahkan perceraian (talak) di bawah tangan. Dari ketentuan tentang perceraian dalam undang-undang perkawinan yang dijelaskan di atas, maka perceraian berdasarkan hukum positif di Indonesia yang berlaku pada umumnya meliputi dua macam, yaitu:

a. Cerai Talak

Cerai talak menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 66 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.<sup>35</sup>

b. Cerai Gugat

Sedangkan cerai gugat menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 73 adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>36</sup>

Hukum yang berlaku di Indonesia mengadopsi bahwa, perceraian yang absah dan dilakukan karena adanya alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan untuk pasangan suami istri hidup rukun dan damai kembali, harus dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan Agama.<sup>37</sup> Adapun pengertian cerai dibawah tangan yang sering kita dengar dan terjadi dikalangan masyarakat adalah perceraian yang diselesaikan tidak melalui proses pengadilan Agama. Artinya, perceraian tidak lulus standar hukum negara yang berlaku. Perceraian yang tidak melalui jalur peradilan

---

<sup>35</sup> “Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66,”.

<sup>36</sup> “Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73”.

<sup>37</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 16.

adalah perceraian ilegal atau tidak diakui oleh negara, dan agama secara hukum yang sah.<sup>38</sup>

Perceraian yang telah dilegalkan dan di jatuhkan kepada istri memiliki berbagai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi di antara keduanya, yaitu:

- a. Istri kembali menjadi perempuan lain dan tidak boleh bersama-sama dengan suaminya, baik bertempat tinggal ataupun berhubungan suami istri.
- b. Jika terjadi talak pada perempuan setelah berhubungan maka wajib bagi istri untuk iddah selama tiga kali *quru'* sebelum kembali dalam kebebasannya dan bisa menikah untuk kedua kali. Jika ia dalam keadaan hamil maka *'iddahnya* sampai ia melahirkan.
- c. Wajib bagi laki-laki untuk memberikan nafkah pada masa *'iddah*. Memberikan nafkah untuk pemeliharaan anak jika mereka memiliki anak baik dari biaya sekolah, kebutuhan hidup lainnya.
- d. Jika salah satunya meninggal sebelum habis masa *'iddahnya*, maka yang hidup mewarisi dari yang meninggal. Selama talak yang terjadi bukan talak *ba'in qubra* (bagian kecil) "dari ila' atau *zihar* karena hak mewarisi menjadi batal sejak terjadinya talak.
- e. Secara syara', perempuan yang telah berkumpul memiliki hak atas semua mahar yang ditunda secara langsung, kecuali jika disebutkan dalam akad bahwa ia memberikan secara lebih adil. Adapun jika belum

---

<sup>38</sup>Raihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 29.



berkumpul secara syara', ia berhak setengah mahar yang disebutkan dan ia tidak memiliki 'iddah. Ia sebaiknya memberikan mahar secara sempurna dan berbuat baik dengan kesenangannya.<sup>39</sup>

Perceraian adalah jalan terakhir, jalan keluar darurat yang bisa ditempuh apabila kehidupan keluarga tidak bisa lagi dipertahankan keutuhan dan kelangsungannya. Sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan bahwa perceraian dilakukan apabila upaya telah dilakukan untuk perdamaian antara para pihak dalam mempertahankan keutuhan pernikahan sebelum perceraian terjadi.

Perceraian yang dibawa ke pengadilan lebih dari memberikan kepastian hukum kepada orang-orang yang terlibat dalam perceraian, karena perbuatan hukum dapat dibuktikan dengan akta otentik yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bentuk akta cerai. Juga, dalam hal manfaat permohonan cerai di depan pengadilan, agar tidak terjadi perceraian tanpa diskriminasi dan suami mengeksploitasi perempuan dengan kuasa sewenang-wenang suami untuk menceraikan wanita tanpa alasan dan pernikahan kedua dirayakan wanita dengan orang lain atau sebaliknya bahkan tanpa sepengetahuan wanita atau sebaliknya, tetap saja tidak dapat dibenarkan karena secara hukum perempuan masih terikat dalam nikah dengan mantan suami dan sebaliknya setelah cerai tidak sah secara hukum positif.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), 344-345.

<sup>40</sup> Latifah Ratnawaty, "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Yustisi* Volume. 4 Nomor 1 (Maret 2017): 118.

Pada dasarnya setiap peristiwa hukum memiliki akibat hukum yang harus menjadi konsekuensi bagi semua pihak yang telah menempuhnya. Seperti halnya perceraian memiliki akibat hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 sebagai berikut.<sup>41</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan pertusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan (*mut'ah*) dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
- d. Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau *nafaqah*, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.<sup>42</sup>
- e. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan *iddah*.

---

<sup>41</sup> Shoedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 66.

<sup>42</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 303.

f. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.

## B. *Tajdidun Nikah*

### 1. Pengertian *Tajdidun Nikah*

Istilah *tajdid an-nikah* terdiri dari dua kata, yaitu *tajdid* dan *an-nikah*. Kata *tajdid* adalah bentuk masdar dari akar kata *jaddada* (جدد) yang mempunyai arti memperbarui.<sup>43</sup> Kata *an-nikah* secara etimologis bermakna *ad-dhammu* (الضم) dan *al-wath'u* ( الوطاء ) yang bermakna berkumpul.<sup>44</sup> Adapun secara terminologis, ada beragam definisi nikah yang dirumuskan oleh para ahli fikih. Namun, secara esensial, definisi tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “pengulangan” berasal dari akar kata “ulang” yang artinya melakukan lagi atau kembali ke hal yang sama, atau dalam kata kerja “mengulang” adalah melakukannya kembali seperti sebelumnya. Dalam bahasa Arab, pengulangan disebut *ʿadah* (إعادة,) *takrar* atau *takrir* (تكرار/ تكرير) dan *tajdid*. Secara etimologis *ʿadah* artinya mengembalikan sesuatu ke keadaan semula atau mengulang sesuatu sekali lagi.<sup>45</sup> Dengan demikian kata , *tajdid* berarti membangun kembali, membangkitkan, memposisikan kembali, atau memperbaiki seperti yang diharapkan.

<sup>43</sup> Munawwir, “Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia,” 173.

<sup>44</sup> Ibid, 85.

<sup>45</sup> Kementerian dan Urusan Waqaf dan Islam, “Ensiklopedia Fiqih Kuwait, al Mawsu’ah al Fiqhiyyah al Kuwait” (Kuwait, t.t.), 177.

Secara terminologi, *tajdid* memiliki dua arti, yaitu: Pertama, dilihat sebagai tujuan, dasar, fondasi dan sumber abadi. Kemudian *tajdid* juga berarti mengembalikan semua seperti semula. Kedua, *tajdid* berarti moderasi, jika tujuannya tidak berdasar, landasan, latar belakang dan sumber daya tetap, tidak berubah, menjadi menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi serta ruang dan waktu. Sedangkan menurut para ahli, definisi *tajdid* adalah “pembaruan atau pemulihan nilai-nilai agama sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah (hadis) setelah mengalami perubahan ajaran nilai-nilai tersebut. Diperintah oleh takhayul dan bid’ah dalam masyarakat muslim”.<sup>46</sup>

Adapun konsep pengulangan nikah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan “pengulangan” berasal dari kata dasar “ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja “mengulangi” adalah berbuat lagi serupa dahulu. Arti kata “pengulangan” diterangkan berarti “berulang-ulang”. Dalam bahasa Arab mengulang atau pengulangan disebut dengan i’adah, (إعادة) takrar atau takrir ( تكرر / تكرار ). Secara etimologi i’adah ( إعادة ) berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi.

Dalam kitab fikih, *tajdid an-nikah* dikonsepsikan sebagai akad ulangan yang dilakukan oleh suami isteri untuk memperindah (*at-tajammul*) dan berhati-hati (*al-ihtiyat*). Dengan demikian, *tajdid an-nikah* adalah sebuah keputusan yang diambil oleh pasangan suami isteri untuk

---

<sup>46</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 147.

melangsungkan akad kembali karena disebabkan oleh alasan tertentu, yang dalam konteks di atas adalah untuk memperindah dan lebih berhati-hati. Dilihat secara operasional, praktek *tajdid an-nikah* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan akad nikah biasa. Hal yang berbeda dalam praktek *tajdid an-nikah* adalah masalah mahar yang masih menjadi kontroversi dalam pandangan fuqaha. Selebihnya, praktek *tajdid an-nikah* bisa dikatakan sama dengan praktek-praktek nikah biasanya.<sup>47</sup>

*Tajdid al-Nikah* (pembaharuan akad nikah) dalam arti secara luas yaitu sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara', maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang nantinya menghalalkan hubungan suami istri dan berharap agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan kasih sayang dan saling tolong menolong, kemudian dengan maksud sebagai ikhtiar kehati-hati barang kali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak, membuat kenyamanan hati, serta keluarga sejahtera bahagia dan diharapkan dengan dilaksanakannya *Tajdid al-Nikah* dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama didalam mengarungi bahtera rumah tangga yang belum terwujud agar segera terwujud.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Tajdd al-Nikah* adalah akad nikah yang diperbarui. Artinya secara garis besar ada

---

<sup>47</sup>Ismail Ustman al-Yamani al-Makki, *Qurratul 'Ain bifatawi Ismail az-Zain* (Indonesia: Maktabah Al-Barakah, t.t.), 142.

akad nikah yang sebelumnya sah menurut syara`. Maka dengan maksud upaya (hati-hati) dan untuk menenangkan hati maka akad nikah dilaksanakan kembali atau lebih dengan melengkapi rukun dan syaratnya yang telah ditentukan dan akan melegalkan kembali hubungan suami istri, dan harapan dapat tercapainya tujuan perkawinan yaitu memiliki keluarga yang penuh kasih, saling mendukung dan membantu, serta terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera.

Pada dasarnya peristiwa *tajdidun nikah* terjadi bermula untuk menyempurnakan perkawinan yang sebelumnya pernikahannya *fasid* dan *batal*. Pernikahan *fasid* adalah nikah yang tidak terpenuhinya salah satu syaratnya. Sedangkan pernikahan yang *bathal* adalah nikah yang bilamana dalam rukun pernikahan tidak terpenuhi.<sup>48</sup>

Dengan demikian *tajdidun Nikah* dipahami sebagai upaya untuk membangun kembali tali pernikahan yang telah berjalan yang telah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap kehati-hatian barang kali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak, dan diharapkan dengan dilaksanakannya *Tajdîd al-Nikâh* dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama didalam mengarungi bahtera rumah tangga yang belum terwujud agar segera terwujud.

Dilihat secara operasional, praktek *tajdid an-nikah* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan akad nikah biasa. Hal yang berbeda dalam praktek

---

<sup>48</sup> Abdullah dan Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, 145.

*tajdid an-nikah* adalah masalah mahar yang masih menjadi kontroversi dalam pandangan fuqaha'. Selebihnya, praktek *tajdid annikah* bisa dikatakan sama dengan praktek-praktek nikah biasanya. Amalan *tajdid an-nikah* hanya terjadi di daerah-daerah tertentu. Tidak semua daerah di Indonesia mengenal praktek ini. Praktek *tajdid an-nikah* dapat dianggap sebagai praktik khas yang hanya diketahui dan dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia.<sup>49</sup>

Dalam melihat masalah *tajdid an-nikah*, Ibnu Hajar al-Haytami menyatakan bahwa akad kedua yang dilakukan oleh suami tidak merusak eksistensi akad yang pertama. Dalam melihat masalah motif/tujuan dilaksanakannya prosesi akad kedua tersebut, yaitu untuk memperindah (at-tajammul) dan memperkokoh ikatan perkawinan (al-Ihtiyat).<sup>50</sup>

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau *tajdidun nikah* atau memperbaharui akad nikah. Menurut qaul shahih (pendapat yang benar) hukumnya jawaz (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*). Menurut qaul lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi. Adapun *Tajdid nikah* dalam pandangan ulama fiqh yang masyhur itu hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Suatu hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh, karena

---

<sup>49</sup> Syaiful Bahri, "Kontroversi Praktek *Tajdid An-Nikah* Dalam Perspektif Fikih Klasik," *Al-Ahwal* Volume, 6, no. Nomor, 2 (2013): 158.

<sup>50</sup> Ibnu Hajar al-Haytami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), 456–57.

mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama.<sup>51</sup>

Pembahasan ini didasarkan pada hadits berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: [بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ تَحْتِ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: يَا سَلْمَةُ أَلَا تُبَايِعُ؟، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: وَفِي الثَّانِي.<sup>52</sup>

Artinya: “Abu ‘Ashim bercerita kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah ia berkata, “Nabi membaiai kami di bawah sebuah pohon. Beliau berkata kepada, “Ya, Salamah, tidakkah engkau ikut berbaiai?” Aku menjawab, “Aku telah berbaiai di yang pertama ya Rasulullah.” Beliau bersabda, “Yang kedua.” (H.R. Bukhori).

Dalam menjelaskan hadits tersebut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari* mengutip perkataan Ibnul Munir yang menyatakan bahwa dari hadits tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa mengulangi akad dalam pernikahan dan perkara lainnya tidaklah merusak akad yang pertama, berbeda dengan pendapat ulama yang berpendapat sebaliknya dari golongan Syafi’iyah. Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa yang shahih di kalangan Syafi’iyah adalah pengulangan akad itu tidak merusak sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama.<sup>53</sup> Dari keterangan di atas maka jelaslah bahwa pengulangan akad nikah untuk kepentingan legalitas administrasi tidak merusak keabsahan akad nikah yang telah dilakukan sebelumnya.

<sup>51</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari)*, Juz 13 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2018), 199.

<sup>52</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, “” [صحیح البخاري ٧٢٠٨ • شرح رواية أخرى], (ت ٢٥٦)، صحيح البخاري ٧٢٠٨ • صحيح [صحیح] شرح رواية أخرى), “” (20 Februari 2022, <https://sunnah.one/>).

<sup>53</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari)*, 199.



Pada dasarnya, peristiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum. Perkawinan telah diatur dan diundangkan oleh agama dan pemerintah, sehingga pelaksanaannya merupakan peristiwa hukum yang mempunyai dan menimbulkan akibat hukum pula. Dengan adanya pembaruan nikah (*tajdidun nikah*) tentunya ada akibat hukum yang ditimbulkan. Akibat hukum yang timbul tentunya berdasarkan permasalahan yang menjadi sebab pasangan melakukan *tajdidun nikah*. Jika pembaharuan nikah dilakukan karena agama sebelumnya yang berbeda tentunya memberikan dampak pada keabsahan perkawinan dan nasab anak yang dilahirkan. Selain itu dampak terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah* tentunya akan mengakibatkan pada pengabaian sakralitas perkawinan yang *mitsaqon gholidhon*.

*Lajnah Daimah* pernah ditanya permasalahan yang serupa yakni tentang *Tajdiidu Nikah* karena sering ada masalah keluarga. Lalu *Lajnah Daimah* menjawab dengan Fatwa,

فإن العقد السابق مادام أنه مستوف لشروط النكاح وأركانها وانتفاء موانعه- فهو عقد صحيح، ولا ينبغي التلاعب بأحكام الله لأجل التثفي ولمجرد الحزازات والتشاحن  
 “Apabila akad yang dulu telah dilakukan itu telah memenuhi syarat,

*rukun, dan tidak ada penghalang keabsahan nikah, maka statusnya akad yang sah. Dan tidak boleh kita mempermainkan hukum Allah karena perasaan bosan, permusuhan, atau dendam*”.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>“Majmu’ Fatawa Lajnah Daimah no: 20951,”t.t.,<https://bimbinganislam.com/memperbaharui-nikah-tajdidun-nikah-karena-istri-sering-menyakiti-suami/>.

Memperbarui pernikahan atau menikah ulang (tajdidun nikah) ini biasanya dilakukan ketika suami men-talak istri dengan talak *roj'iy*, lalu tatkala ingin rujuk ternyata masa 'iddah istrinya sudah selesai. Atau untuk memperbarui dan meresmikan nikah sirri yang telah dilakukan. Intinya adalah kejelasan sebab syar'i dan aturan pemerintah untuk menikah ulang, bukan sekedar dzon atau prasangka. Islam adalah agama yang adil, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Dalam bahasan ini maknanya selama akad nikah itu sah ya tidak perlu diulangi. Karena mengulang perbuatan yang tidak perlu diulang termasuk perkara sia-sia, apalagi jika berkaitan dengan hukum Allah maka bisa masuk ranah mempermainkan hukum.<sup>55</sup>

Dalam hukum pernikahan Islam terdapat beberapa kriteria yang mewajibkan suami istri mengulang kembali akad nikah untuk melanjutkan hubungan mereka sebagai pasangan yang sah seperti telah berakhinya masa idah mantan istri dalam talak raj'i. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 228-229 disebutkan :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ أَلطَّلَقْتُ مَرَّتَانِ ۖ فإِمْسَاكُ

<sup>55</sup> Rosyid Abu Rosyidah, "Memperbaharui Nikah (Tajdidun Nikah) Karena Istri Sering Menyakiti Suami," Artikel *Bimbingan Islam*, September 2020.

بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ<sup>ط</sup> وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا<sup>ط</sup> حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا  
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ<sup>ط</sup> تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
 تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:” wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>56</sup>

Habisnya masa idah menunjukkan hubungan pernikahan suami istri dalam talak raj'i telah putus sehingga status talak pun berubah menjadi talak ba'in yang mewajibkan suami istri mengadakan akad baru apabila keduanya berkeinginan membina kembali rumah tangga. Kriteria lain yang mewajibkan suami istri mengadakan akad nikah yang baru apabila terjadinya talak bain shugra (talak yang dilakukan sebelum melakukan

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2007.

hubungan seksual antara suami istri yang disebut pula qabl addukhul, talak akibat cerai gugat yang disebut pula khuluk atau talak akibat pembatalan ikatan pernikahan yang dijatuhkan Pengadilan Agama (fasakh).<sup>57</sup> Selain dua kriteria tersebut, kriteria lain yang mewajibkan mengadakan akad nikah baru adalah talak ba'in kubra (talak yang ketiga kalinya) dengan syarat mantan istri telah menikah dan berkumpul sebagai suami istri dengan laki-laki lain, kemudian bercerai serta tidak dirujuk oleh suaminya.

## 2. Sebab-Sebab Tajdidun Nikah

Menurut fuqoha, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya Tajdid al-Nikah adalah adanya tujuan untuk ikhtiyath (berhati-hati) dan tujuan tajammul.<sup>58</sup> Hal ini sebagaimana kalangan ulama terbagi menjadi dua dalam mendefinisikan kebolehan dan tidaknya tentang pelaksanaan tajdid al-nikah. Salah satu alasan para ulama memperbolehkan adalah jika tajdid nikah tersebut dilakukan dengan niatan semata-mata untuk memperindah pernikahan atau agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahannya, sedangkan menurut pendapat lain, akad baru yang dilaksanakan dapat merusak akad yang telah terjadi. Seandainya seseorang memperbaharui nikah dengan istrinya, maka wajib baginya membayar mahar lagi karena hal tersebut merupakan penetapan di dalam perceraian atau pengakuan perceraian.

---

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta, 2004), 192.

<sup>58</sup> Masduki Machfudh, *Bahtsul Masa'il Diniyah* (Malang: PPSNH, 2000).

Mohammad Nafik dalam jurnalnya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi tajdid al-Nikah atau motif-motif dasar yang mendorong terjadinya tajdid al-Nikah oleh pasangan suami istri beraneka ragam, diantaranya:<sup>59</sup>

a. Keyakinan dan Tradisi.

Dalam kehidupan masyarakat segala pola tingkah laku individu anggota masyarakat selalu dibatasi oleh norma-norma hukum yang tidak tertulis dan tidak ditaati oleh individu yang bersangkutan pula. Pola tingkah laku tersebut meliputi pergaulan yang menyangkut masalah perkawinan.

Dalam urusan perkawinan, mereka tidak lepas dari keyakinan di mana sebelum perkawinan dilaksanakan, biasanya kedua orang tua mempelai menentukan hari pelaksanaan nikah dengan perhitungan hari, pasaran calon mempelai, serta hari yang baik, begitu pula untuk pemasangan terop dan pemasangan hiasan janur juga dicarikan hari-hari yang baik pula, karena dengan perhitungan yang baik tersebut akan membawa ketentraman hidup dan dapat terhindar dari malapetaka dan sesuai adat tradisi yang umumnya dilakukan.

Tidak adanya sandaran normatif-teologisyuridis dari al-Qur'an, Hadis, maupun produk Perundang-undangan Perkawinan Indonesia mengenai status prosesi tajdid annikah, membuat status hukum masalah ini harus berada dalam wilayah "abu-abu", bisa boleh dan bisa

---

<sup>59</sup> Mohammad Nafi, "Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya," *Jurnal, Kediri: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Realita* Volume 14, Nomor 2 (Juli 2016): 163-74.

tidak, tergantung kepentingan dan posisi siapa dan di mana pihak yang hendak mengatakan. Hal ini terjadi karena memang tajdid an-nikah sendiri adalah semacam adat العادة yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tertentu, khususnya masyarakat Indonesia. Oleh sebab itulah kemudian, ada banyak sandaran argumentasi yang dijadikan legitimasi atas prosesi tersebut, bisa dengan kaidah fikih maupun menarik redaksi ( العبارة ) dalam kitab fikih klasik.

b. Problematika Rumah Tangga

Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, tentu tidak akan lepas dari masalah yang dapat memicu perselisihan, misalnya:

1) Tidak dikaruniai anak

Anak atau keturunan dalam rumah sebuah tangga sangatlah didambakan oleh pasangan suami istri, tetapi tidak semua pasangan suami istri itu dapat memperoleh keturunan, meskipun mereka telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, hal ini dapat mengakibatkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Di antara suami istri tersebut saling menyalahkan satu sama lainnya siapa yang mandul, sehingga hal ini sampai membawa pada situasi percekocokan di antara mereka, maka dalam rumah tangga tidak akan terwujud rumah tangga yang mawaddah wa rahmah.

2) Ekonomi yang kurang lancar

Ekonomi merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jika keadaan ekonomi tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka kehidupan dalam rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Kendati ekonomi bukan menjadi tolak ukur dalam menilai kebahagiaan keluarga, tetapi di sisi lain ekonomi merupakan faktor penentu bagi jalannya kehidupan rumah tangga.

3) Menggunakan wali hakim

Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun, kalau syarat dan rukun tidak terpenuhi maka nikahnya menjadi batal. Yaitu pada pernikahan pertama menggunakan wali hakim, sebab orangtuanya yang berhak menjadi wali sudah meninggal dunia. Di samping orang tuanya, mereka juga masih mempunyai saudara yang berhak menjadi wali nikah, tetapi pada saat akad nikah dilaksanakan saudaranya tidak ada (misal di luar negeri atau tidak diketahui keberadaannya).

4) Suami pergi jauh atau merantau

Dalam sebuah rumah tangga, suami istri tidak selamanya harus dan bisa berkumpul terus. Ada kalanya suami sebagai kepala rumah tangga dituntut untuk bekerja mencari nafkah demi istri dan anak-anaknya, akan tetapi mencari nafkah tidak hanya dikampung sendiri, bahkan merantau sampai kenegara tetangga, sedangkan istri dirumah diliputi perasaan kegelisahan dan kesepian, apalagi

pasangannya jarang pulang, dan bisa lebih dari setahun baru pulang.

Dengan dilaksanakannya *tajdid al-Nikah*, pasangan suami istri mempunyai keyakinan akan terbangun tujuan baik, di antaranya:

a) Tercapainya rasa kasih sayang di antara keduanya

Dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, ditemukan kehangatan dan kasih sayang yang wajar, tiada rasa tertekan, tiada ancaman dan jauh dari silang sengketa serta percecokan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa fungsi perkawinan adalah tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih sesama di antara dua insan, dan secara psikologis hal tersebut merupakan potensi dasar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, sehingga pada akhirnya manusia akan terhindar dari kegelisahan dan penderitaan yang menimbulkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dari penjelasan di atas, maka *tajdid al-Nikah* bisa menambah rasa kasih sayang di antara suami istri yang sebelumnya kurang terbina.

b) Tercapainya tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah hal-hal yang ingin dicapai setelah terjadinya perkawinan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam



rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam artian menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Adapun sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Menurut Imam Al Gazali tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:<sup>60</sup>

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang..

Tujuan perkawinan dalam Islam selalu dikaitkan dengan ayat berikut ini.

---

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 22.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21).<sup>61</sup>

Merujuk dalam tafsir Ibnu Katsir , ayat di atas menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaany-Nya dan kesempurnaan segala takdir-Nya adalah bahwasanya Dia telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian berturun- temurunlah dari Adam dan Hawa umat manusia berkembang biak, menjadi kelompok-kelompok bangsa, yang tersebar di seluruh penjuru dunia ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada juga yang berkulit kuning dan berkulit merah. Dan sebagai tanda kesempurnaan hikmah-Nya, Allah menciptakan manusia terdiri atas dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan agar saling mengisi kebutuhan hidup di dunia ini dan menjadikannya tenteram dengan adanya rasa kasih sayang di antara keduanya. Maka sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Yang Maha Bijaksana, bagi orang-orang yang mau berpikir.<sup>62</sup>

<sup>61</sup>RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

<sup>62</sup>Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), 235.

Ayat di atas dijadikan landasan dalam membina rumah tangga melalui perkawinan. Sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan (*litaskunu*), *mawaddah dan rahmah*. Kata *sakinah*, pada QS. Ar-Rum ayat 21 diatas, pada Al-Quran dan Tafsirnya Departemen agama ditafsirkan menggunakan cenderung dan tenteram.<sup>63</sup> Penafsiran ini tidak jauh selaras menggunakan penafsiran yang dikemukakan sangmufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah* yg tersusun berasal dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang mengandung makna "kenyamanan" dan antonimnya kegoncangan serta pergerakan. Menurutnya ahli-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak dipergunakan kecuali untuk mendeskripsikan ketenangan serta ketenteraman pasca selesainya gejala yanag ada sebelumnya.

Keberadaan *sakinah*/ketenangan adalah aset paling berharga dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Dengan rumah tangga yang kebahagiaan, jiwa dan pikiran menjadi damai, tubuh dan pikiran menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi stabil, kegembiraan hidup akan muncul, dan ketenangan bagi

---

<sup>63</sup>Departemen Agama, *Al-Quran Dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 477.

semua pasangan laki-laki dan perempuan (suami istri) akan tercapai.<sup>64</sup>

Disamping *sakinah*, al-quran menyebut dua kata lain pada konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam Al-Quran dan tafsirnya Departemen agama diterjemahkan menggunakan rasa dan kasih sayang. Kemudian dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* asal kata *wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya ialah cinta, kasih, serta senang. Sedangkan *rahmah* asal dari *fi`ilrahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.<sup>65</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata *mawaddah* dan *rahmah*. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid yang dimaksud dengan *mawaddah* adalah *al-Jima'* atau hubungan suami istri dan *al-Rahmah* adalah anak (*walad*). Menurut al-Hasan, *al-mawaddah wa al-rahmah* adalah hati yang saling memiliki satu sama lain. Sedangkan al-Sudy berpendapat *al-mawaddah* adalah cinta (*al-mahabbah*), sedangkan *al-rahmah* adalah *al-Syafaqah* (sangat memperhatikan). Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibn Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud *al-mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan kinayah dari *jima'*

---

<sup>64</sup>A M Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 14, Nomor 1 (2015): 62.

<sup>65</sup>Departemen Agama, *Al-Quran Dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, 481.

(bersetubuh), sedangkan *al-rahmah* adalah saling menyayangi atau memiliki anak.<sup>66</sup>

Dengan demikian bahwa tujuan perkawinan yang dikendaki dalam Al-Quran adalah ketenangan hidup dan adanya perlindungan. Untuk menciptakan hidup yang tenang dalam rumah tangga adalah dengan cara saling mencintai dan mengasihi secara intens.

Oleh sebab itu, membangun keluarga yang bahagia bukanlah sesuatu hal yang mudah, terkadang ada masa menyenangkan dan terkadang juga, ada masa yang menyedihkan. Apabila antara suami istri saling memahami sekaligus melaksanakan kewajiban masing-masing, maka antara suami istri tidak akan timbul pikiran untuk mengakhiri perkawinan yang telah mereka bina selama bertahun-tahun.

### **C. Hukum Islam Di Indonesia**

Hukum Islam di Indonesia terlihat dari dua sisi. Pertama, hukum Islam berlaku secara yuridis formal atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua, hukum Islam berlaku secara normatif yakni diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim. Hukum Islam bukanlah istilah yang populer dalam tradisi Islam awal. Ini adalah konsep yang baru. Konsep yang baru muncul di era modern. Ini berbeda dengan konsep fiqih atau syariah yang sudah sangat dikenal dalam

---

<sup>66</sup>Tobibatussaadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1, Cetakan 1 (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013), 16–17.

tradisi Islam awal. Sehingga, ketika disebut kata hukum Islam, maka harus ditelisik lebih lanjut bagaimana konsepsinya.<sup>67</sup>

Istilah hukum merujuk pada berbagai peraturan atau norma yang telah ada maupun yang sengaja dibuat untuk mengatur tingkah laku individu dalam suatu masyarakat, dan itu ditegakkan oleh kekuasaan. Ini merujuk pada konsepsi hukum dalam pengertian modern. Di mana cenderung kuat dalam aspek legal positif.

Sedangkan istilah Islam merujuk pada agama Islam itu sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Istilah hukum Islam merupakan peraturan legal-positif yang digali dari nilai-nilai Islam, baik fikih maupun syariah, yang diberlakukan pada masyarakat oleh kekuasaan. Satu hal yang menjadi ciri penting hukum Islam adalah, bahwa hukum Islam bersumber pada Islam itu sendiri, baik syariah maupun fikih. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsepsi hukum Islam merujuk pada nilai-nilai syariah dan atau fikih yang telah mengalami positifisasi.

Adapun hukum islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada dua nama yang sering dikaitkan kepada hukum islam, yaitu syariah dan fiqih.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> M. Khusnul Khuluq, Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia, Pengadilan Agama Sungai Penuh, diakses pada 18 April 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksistensi-hukum-islam-di-indonesia-oleh-m-khusnul-khuluq-30-6>

<sup>68</sup>Mustofa dan Abdul wahid, Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 1.

Pasang surut formalisasi hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh tiga teori yang berkembang sejak zaman kolonial Belanda dahulu, yaitu teori *receptie incomplexu*, teori *receptie*, dan teori *receptie balik* (*receptie a contrario*). Melalui ahli hukum Van den Berg, lahirlah teori *receptie in complexu*, yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Atas pengaruh teori ini, maka Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan Peradilan Agama yang ditujukan kepada warga masyarakat yang memeluk Agama Islam. Melalui Peradilan Agama inilah pertama kali hukum Islam diformalkan di Indonesia. Namun, teori *receptie in complexu* tersebut kemudian ditentang oleh van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje sebagai pencipta teori baru yaitu teori *receptie* yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat, yaitu bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing, bagi orang Islam berlaku hukum agama Islam, demikian juga yang lain. Dengan demikian, menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum Adat.

Dalam sejarah perjalanan hukum di Indonesia, kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa datang bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia baik tertulis maupun yang tidak tertulis dalam berbagai

lapangan kehidupan hukum dan praktek hukum. Teori eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia yaitu:<sup>69</sup>

- a) Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
- b) Ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum Nasional.
- c) Ada dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam (agama) yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia.
- d) Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.

Jadi, secara eksistensial, Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari hukum nasional. Oleh karenanya, maka hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, meskipun harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai.

Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakat yang harus dikembangkan secara searah,

---

<sup>69</sup> Rasyid Rizani, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Nusa Tenggara Timur: Labuhan Bajo), 22 Juni 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/legislasi-hukum-islam-di-indonesia-oleh-rasyid-rizani-s-hi-m-hi-22-6>



serasi dan tidak dibiarkan saling bertentangan. Dalam peraturan perundang-perundangan terlihat kecenderungan makin kuatnya kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional. Ada tiga pola bentuk hubungan antara hukum agama dengan hukum nasional, yaitu:

- a) Hukum agama khusus untuk kaum beragama tertentu.
- b) Hukum agama masuk dalam hukum agama secara umum yang memerlukan pelaksanaan secara khusus.
- c) Hukum agama masuk dalam perundang-undangan yang berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia. Keberagaman yang bersandar pada nilai asasi manusia adalah modal faktual bagi kehidupan bangsa dan bernegara, sehingga dalam bidang hukum yang agama-agama yang mempunyai ajaran dan ketentuannya sendiri harus berwujud pluralitas hukum. Pembangunan hukum yang tidak mungkin dicapai unifikasi sedapat mungkin diupayakan terciptanya keharmonisan hukum.

Selain karena alasan sosiologis dan alasan praktis-pragmatis, keeratan hubungan antara ulama dan umara serta agama dan hukum dapat dilihat secara filosofis-politis dan yuridis. Secara filosofis-politis, keeratan hubungan keduanya dapat dilihat dari perspektif Pancasila yang menurut doktrin ilmu hukum di Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Di dalam Pancasila itu sendiri, agama mempunyai posisi yang sentral. Di dalamnya, terkandung prinsip yang menempatkan agama dan

ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam posisi yang pertama dan utama. Demikian juga dengan tinjauan yuridis, kedudukan agama dalam konteks hukum dan keeratan hubungan antara keduanya dijamin menurut Pembukaan UUD 1945 dan pasal 29.

Untuk mewujudkan hukum Islam dapat menjadi lebih prospektif dalam kodifikasi hukum nasional pada masa akan datang, para legislator di tingkat pusat dan daerah merupakan prasyarat utama. Putusan-putusan Pengadilan/Hakim yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang Islami turut berperan pula.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain/Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), suatu penelitian dengan prosedur menggali data dari lapangan (tempat penelitian) untuk kemudian dianalisis hasilnya dan disimpulkan.<sup>1</sup> Peristiwa *tajdidun nikah* pasca talak tiga dibawah tangan adalah yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Negeri Besar. Lokasi penelitian ini dipilih karena banyaknya masyarakat yang melakukan praktik *tajdidun nikah*.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana peristiwa *tajdidun nikah* pasca talak tiga terjadi, dengan mengkaji melalui sudut pandang hukum Islam. Adapun untuk berjalannya penelitian ini, Informasi diperoleh dari narasumber, baik dari pelaku praktek *tajdidun nikah* dan tokoh agama setempat yang kemudian menjadi data kualitatif yang menjadi basis analisis dalam penelitian ini.

#### **B. Sumber Data/Informan Penelitian**

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

1. Sumber data primer, yakni sumber di mana data penelitian didapatkan secara langsung dari masyarakat. Data hasil transkripsi wawancara yang diperoleh langsung dari informan yang dijadikan narasumber dalam

---

<sup>1</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Edisi 1, Cetakan IV (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 28.

penelitian. Data ini dikumpulkan dari hasil wawancara melalui pencatatan atau perekaman. Adapun informan yang menjadi sumber data primer penelitian ini adalah pasangan yang melakukan praktik *tajdidun nikah* dan tokoh agama setempat yang terlibat dengan penelitian ini.

2. Sumber data sekunder, yakni sumber data berupa dokumen dan *literature* sebagai hasil penelitian dan kajian peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder ini dimanfaatkan untuk memberikan data-data siap pakai (*existing data*) untuk keperluan analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa kitab-kitab fiqh seperti *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, *Fiqh Sunnah, Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, *Fathul Bari* dan undang-undang yang mengatur tentang pencatatan dan pelaksanaan perkawinan di Indonesia serta laporan tahunan dari KUA.

### C. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama penelitian karena pokok penelitian adalah data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (*interview*) narasumber

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan pokok yang menjadi tujuan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan yakni dengan teknik wawancara semi terstruktur untuk melihat realitas pelaksanaan *tajdidun nikah* di Kecamatan Negeri Besar.

Adapun cara yang akan dilakukan peneliti adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber dengan sudah mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, serta dengan melakukan penyesuaian atau penambahan pertanyaan untuk menggali lebih dalam informasi disesuaikan dengan informasi yang diberikan narasumber.

Narasumber yang hendak digali informasinya adalah sebagai berikut:

- a) pasangan yang melakukan praktek *tajdidun nikah*, dan
- b) tokoh agama setempat yang terlibat dalam pelaksanaan praktek *tajdidun nikah*.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data berkaitan dengan hal-hal atau variabel penelitian, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan yang lainnya<sup>2</sup>. Dokumentasi dapat diartikan sebagai catatan peristiwa lampau. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data verbal baik berupa tulisan maupun foto dan sebagainya, dalam bentuk buku, majalah, dokumen, peraturan, notulensi rapat, dan sebagainya<sup>3</sup>.

Dalam penelitian ini dokumen yang hendak peneliti kumpulkan antara lain berkaitan dengan hukum praktek *tajdidun nikah* baik secara nomenklatur kajian hukum Islam dan Undang-undang perkawinan di

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999), h.206.

<sup>3</sup> Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.329.

Indonesia. Selain itu, dokumen yang hendak dikumpulkan antara lain dalam bentuk laporan-laporan, buku, majalah, jurnal, artikel di website dan yang lainnya.

### 3. Observasi

Berdasarkan perkembangan penelitian yang sedang dilakukan, peneliti menggunakan metode observasi karena adanya pelibatan peneliti yang dijadikan sebagai saksi pada pelaksanaan *tajdidun nikah* di Kecamatan Negeri Besar, yang dalam hal ini peneliti menjadi *obesrvasi participant*.

## D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara *triangulasi* sumber. Dalam penelitian ini untuk menjamin keabsahan data dilakukan melalui pemeriksaan data yang diperoleh dengan cara:

1. Membandingkan data hasil wawancara antar narasumber.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pendokumentasian.
3. Membandingkan data dengan teori yang dipergunakan untuk analisis.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini akan menggunakan teori normatif untuk mengidentifikasi praktik *tajdidun nikah* yang terjadi di masyarakat kecamatan Negeri Besar. Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data,

penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>4</sup> Adapun beberapa langkah yang dilakukan untuk analisis data penelitian ini yakni:

1. Pengadaan data, baik yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi berupa peristiwa-peristiwa dan alasan terjadinya *tajdidun nikah*.
2. Reduksi data, untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan dengan tujuan analisis. Maka pada tahap ini nantinya data yang dihadirkan hanya terkait peristiwa dan faktor dilakukannya *tajdidun nikah* karena perceraian atau talak di bawah tangan.
3. Menarik kesimpulan, yakni mengkaji data dengan tinjauan Hukum Islam.

---

<sup>4</sup>Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, 16.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Sebagai Lokus Penelitian**

##### **1. Sejarah terbentuknya Kabupaten Way Kanan**

Kabupaten Way Kanan adalah salah satu daerah dari 15 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Lampung dengan ibukota Blambangan Umpu. Provinsi Lampung merupakan sebuah wilayah administrasi yang berada di Pulau Sumatera, Indonesia. Letak Provinsi Lampung berada pada posisi antara 6°45'-4°45' Lintang Selatan dan 103°40'- 105°50' Bujur Timur. Luas wilayah dari Provinsi Lampung mencapai 33.553,55 km<sup>2</sup>. Dari luas tersebut, Provinsi Lampung terbagi menjadi 15 wilayah administratif, yang terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota.<sup>1</sup> Dari 14 kecamatan yang dimiliki, salah satu yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kecamatan Negeri Besar.

Way Kanan berbatasan langsung dengan tiga kabupaten di provinsi Sumatra Selatan, yakni Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sejarah terbentuknya Kabupaten Way Kanan dapat ditelusuri pada tahun 1957 berdasarkan UU No.12 Tahun 1999 tanggal 20

---

<sup>1</sup> Puspasari Setyaningrum, "Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 'Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung', Klik untuk baca: <https://regional.kompas.com/read/2022/10/10/083700778/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-lampung?page=all>. Kompascom+ baca berita tanpa iklan: <https://kmp.im/plus6> Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>," 20 Januari 2023.



April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Metro. Peresmian Kabupaten Way Kanan dilakukan pada tanggal 27 April 1999 dengan ditandainya pelantikan Pejabat Bupati oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta.<sup>2</sup>

Masyarakat negeri besar mayoritas dihuni oleh penduduk transmigrasi dan wilayahnya terletak di ujung perbatasan Kabupaten kota. keadaan masyarakatnya tergolong Tertinggal dalam hal pendidikan terutama dalam pendidikan agama karena masih minimnya sekolah agama dan pondok pesantren hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang keagamaan terlebih masalah kehidupan rumah tangga dalam konsep agama Islam.

Adapun keberadaan wilayah berdasarkan letak peta, keberadaan kecamatan-kecamatan yang ada di Way Kanan dapat dilihat pada peta berikut.



**Gambar 4.1. Denah lokasi Kecamatan Negeri Besar**

<sup>2</sup>“Dokumen Profil Kecamatan Negeri Besar Waykanan, diperoleh pada 8 September 2022.”

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Way Kanan pada tahun 1999 hanya terdiri dari 6 (enam) kecamatan, dan hingga pada tahun 2012 telah berkembang menjadi 14 kecamatan, 8 Kelurahan dan 222 kelurahan/kampung. Pada tahun 2022, jumlah penduduknya mencapai 479.261 jiwa dengan luas wilayah 3.921,63 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 122 jiwa/km<sup>2</sup>. Adapun ke-14 kecamatan yang dimaksud tersebut, yaitu: Bahuga, Banjit, Baradatu, Blambangan Umpu, Gunung Labuhan, Kasui, Negeri Batin, Negeri Besar, Negeri Agung, Pakuan Ratu, Rebang Tangkas, Way Tuba, Bumi Agung, dan Buay Bahuga.<sup>3</sup> Secara administrasi Kecamatan Negeri Besar terbagi menjadi 13 desa atau kampung sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Nama-Nama Desa Kecamatan Negeri Besar<sup>4</sup>**

No	Nama	No	Nama
1	Sri Basuki	8	Tiuh Baru
2	Negara Jaya	9	Kiling-Kiling
3	Kali Awi	10	Kali Awi Indah
4	Tegal Mukti	11	Negeri Jaya
5	Bima Sakti	12	Tanjung Mas
6	Pagar Iman	13	Negeri Kasih
7	Negeri Besar		

<sup>3</sup>Pemerintah Kabupaten Way Kanan, "Selayang Pandang Kabupaten Way Kanan, dalam <http://www.waykanankab.go.id/> diakses pada tanggal 10 September 2022.,".

<sup>4</sup> Informasi wilayah kecamatan Negeri Besar, kabupaten Way Kanan, provinsi Lampung, Indonesia, <https://infonesia.id/wilayah/lampung/way-kanan/negeri-besar/negeri-besar/>, diakses pada 20 Januari 2023

Berdasarkan tabel di atas Negeri Besar adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, provinsi Lampung. Negeri Besar mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 18.08.12.2001. Demikianlah data tiga belas nama kampung yang berada di Kecamatan Negeri Besar, merupakan wilayah administratif Kabupaten Way Kanan sebagaimana yang telah di publikasi dan diterbitkan secara berkala (tahunan) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan.

Secara Topografi Kecamatan Negeri Besar sebagian besar daerah dataran rendah yang terletak di Ujung Utara Kab Way Kanan yang berbatasan langsung dengan Kab Tulang Bawang Barat memberikan pengaruh terhadap mata pencaharian mayoritas masyarakatnya seperti: petani, perkebunan (kebun Sawit, Kebun Karet, Kebun Singkong), Persawahan, Buruh Tani, Buruh Penebang Tebu Milik Perusahaan dan Sebagai Nelayan Pencari Ikan di Sungai dan lain lain.<sup>5</sup> Adapun Produk Unggulan dan menjadi komoditas terbesar dalam mata pencaharian masyarakat Negeri Besar Kabupaten Way Kanan adalah menanam padi untuk memenuhi kebutuhan dasar ketahanan pangan agar tetap terjaga baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan disekitaran masyarakat di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

---

<sup>5</sup>“Dokumen Profil Kecamatan Negeri Besar Waykanan, diperoleh pada 8 September 2022.”

Selanjutnya komoditas yang menjadi unggulan para sebagian besar petani di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Karan adalah Kebun Karet dan menjadi mata pencaharian pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pemasarannya yang mudah dan dapat di jual setiap hari. Selain padi, dan karet, sawit pun menjadi mata pencaharian utama masyarakat di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Bahkan akses untuk sebagai buruh dalam pertanian dan perkebunan menjadi alternatif tersendiri bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selanjutnya singkong menjadi komoditas andalan juga bagi para petani disamping penanaman sampai penjualan mudah juga dapat dijadikan alternatif makanan pengganti beras dan merupakan mata pencaharian di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

## **2. Kondisi Sosial, Budaya Dan Kependudukan Masyarakat Negeri Besar**

### **a. Sosial dan Budaya Kecamatan Negeri Besar**

Kecamatan Negeri Besar terdiri dari 13 kampung, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu : 4 kampung yang didiami oleh masyarakat suku Lampung dan 9 kampung yang mayoritas penduduknya para transmigran dari pulau Jawa. Empat kampung yang didiami oleh masyarakat Lampung yaitu Negeri Besar, Tiuh Baru, Kiling-Kiling dan Kaliawi. Sementara sembilan kampung yang termasuk kampung transmigrasi adalah Kampung Negeri Jaya. Negara Jaya, Sri Basuki,

Tanjung Mas, Bima Sakti, Kali Awi Indah, Tegal Mukti, Negeri Kasih dan Pagar Iman.<sup>6</sup>

Empat Kampung yang didiami oleh suku Lampung Way Kanan memiliki Marga Buai Pemuka Bangsa Raja. Mereka sangat memegang teguh adat kebudayaan, termasuk perihal adat perkawinan. Dalam kebudayaan adat Lampung, khususnya Marga Buai Pemuka Bangsa Raja perkawinan merupakan ikatan sakral, dimana ikatan perkawinan itu selain dilihat dari sisi agama dan negara, itu juga memiliki ikatan secara adat. Dapat dikatakan bahwa nilai pernikahan yang sangat sakral ini membuat perceraian dikalangan masyarakat Lampung Marga Buai Pemuka Bangsa Raja dianggap hina.<sup>7</sup>

Perceraian dalam masyarakat Lampung adalah bentuk pengamalan dan mempertahankan tradisi *Mak Di Juk Siang* (larangan cerai) yang berlaku di masyarakat Lampung Pepadun. Tradisi *Mak Di Juk Siang* merupakan bentuk tradisi yang melarang terhadap pasangan suami istri dalam pernikahan sesama pasangan suami istri untuk bercerai. Hal ini berlaku karena adanya komitmen suku Lampung terhadap *pi'il pesenggiri* (harga diri) yang merupakan *local wisdom* yang menjiwai setiap kehidupan mereka, termasuk dalam hal ketidakbolehan untuk bercerai. Rusaknya *pi'il pesenggiri* pasangan yang bercerai merupakan akibat hukum yang akan ditimbulkan saat

---

<sup>6</sup>Pemerintah Kabupaten Way Kanan, "Selayang Pandang Kabupaten Way Kanan, dalam <http://www.waykanankab.go.id/> diakses pada tanggal 10 September 2022.,".

<sup>7</sup>Wawancara dengan Yatmoko Tokoh masyarakat Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 9 September 2022.

terjadinya peristiwa perceraian.oleh karena itu, suami lebih memilih untuk menelantarkan istri dari pada harus menahan hancurnya *pi'il pesenggiri* jika menceraikan istri<sup>8</sup>

Sementara Sembilan kampung sisanya adalah kampung yang didiami oleh mayoritas penduduk suku Jawa yang berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa. Perkampungan ini pertama kali di buka pada tahun 1984. Pada masyarakat kampung transmigrasi dalam hal ini suku Jawa, tidak terdapat ikatan adat yang sangat kuat dalam perkawinan., dimana dalam masyarakat adat jawa perceraian bukanlah hal yang dianggap tabu.

Budaya masyarakat setempat yang sangat memungkinkan dilaksanakan transmigrasi penduduk asal Jawa, eksodus besar-besaran dilakukan sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, berlanjut hingga zaman kemerdekaan, dan masih berlangsung hingga zaman Orde Baru (1996), serta baru dihentikan pada tahun 1980-an karena Lampung mulai melakukan usaha transmigrasi lokal. Adanya program transmigrasi inilah yang membuat masyarakat Lampung terdiri dari beragam etnis.<sup>9</sup>

Perbedaan etnis dan agama terbentuk dari adanya dampak kebijakan koloni masa lalu. Akibat dari kebijakan ini melahirkan adanya pola pemukiman yang didasarkan pada ikatan etnik atau ikatan

---

<sup>8</sup> Fathu Sururi, "Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak," *Al-Hukama* Volume 6, Nomor 1 (Juni 2016): 124.

<sup>9</sup>Febriana Khoiriyah dkk., "Sejarah Toponimi Daerah Transmigrasi Provinsi Lampung Melalui Tuturan Tradisi Lisan," *AGASTYA: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 9, no. 2 (19 Juli 2019): 221, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i2.4419>.

primordial lainnya Bentuknya selalu *enclave-enclave* dengan menggunakan ukuran sistem sosial yang homogen. Satu wilayah tertentu dihuni oleh mayoritas suku lampung misalnya, dan wilayah sebelahnya menjadi area yang dihuni oleh masyarakat/suku lain seperti Jawa, Lampung, Palembang dan Semendo.<sup>10</sup> Adapun jumlah pemeluk agama yang berada di Kecamatan Negeri Besar. dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>11</sup>

**Tabel, 4.2.**  
**Pemeluk Agama Kecamatan Negeri Besar<sup>12</sup>**

No	Agama	Jumlah (orang)
1.	Islam	20.782
2.	Katholik	285
3.	Kristen	87
4.	Hindu	46
5.	Budha	0

Kondisi keberagaman dan kepercayaan yang dianut di Kecamatan Negeri Besar relevan dengan peraturan yang ada di Indonesia tentang pengakuan terhadap agama, yaitu Islam, Katholik, Kristen, Hindu Budha dan Konghuchu. Berdasarkan data pemeluk agama yang ada di Kecamatan Negeri Besar menunjukkan bahwasanya jumlah pemeluk agama Islam lebih dominan.

Kecamatan Negeri Besar terdiri dari 13 kampung, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu : 4 kampung merupakan kampung mayoritas

<sup>10</sup>Mufliha Wijayati, “Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Perempuan (Studi Hukum atas Putusan Perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandar Lampung)” (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2020), Disertasi yang tidak diterbitkan, 125.

<sup>11</sup> “Dokumen Profil Kecamatan Negeri Besar Waykanan, diperoleh pada 8 September 2022.”

<sup>12</sup> Dokumen Profil Kecamatan Negeri Besar Way Kann, diperoleh pada 8 September 2022.

penduduknya bersuku Lampung dan 9 kampung lainnya merupakan kampung dengan mayoritas penduduknya bersuku Jawa. 4 kampung yang mayoritas penduduknya bersuku Lampung yaitu Negeri Besar, Tiuh Baru, Kiling-Kiling dan Kaliawi. Sementara 9 kampung yang merupakan kampung dengan mayoritas penduduknya bersuku Jawa adalah Kampung Negeri Jaya, Negara Jaya, Sri Basuki, Tanjung Mas, Bima Sakti, Kali Awi Indah, Tegal Mukti, Negeri Kasih dan Pagar Iman.

Empat Kampung yang mayoritas merupakan suku Lampung Way Kanan Marga buay Pemuka Bangsa Raja. Mereka sangat memegang teguh adat kebudayaan, termasuk prihal adat perkawinan. Dalam kebudayaan adat lampung, khususnya Marga buay Pemuka Bangsa Raja perkawinan merupakan ikatan sakral, dimana ikatan perkawinan itu selain dilihat dari sisi agama dan negara, itu juga memiliki ikatan secara adat. Dapat dikatakan bahwa nilai pernikahan yang sangat sakral ini membuat perceraian dikalangan masyarakat Lampung Marga buay Pemuka Bangsa Raja dianggap tabu.<sup>13</sup>

Sementara sembilan kampung yang mayoritas merupakan penduduknya bersuku Jawa. Kampung transmigrasi ini pertama kali di buka pada tahun 1984. Pada masyarakat ini, dalam hal ini masyarakat kampung yang mayoritas bersuku Jawa, secara adat-istiadat terdapat

---

<sup>13</sup>Wawanacara dengan Tokoh Adat Masyarakat Kampung Negeri Besar, Ahmad Darwis 12 Oktober 2022



perbedaan dengan masyarakat di empat kampung di atas pada persoalan perkawinan,

## **B. Fenomena Tajdidun Nikah Di Kecamatan Negeri Besar Way Kanan:**

### **Pelaku Dan Peristiwanya**

Penelitian ini mengkaji peristiwa tajdidun nikah pasca talak tiga yang terjadi di Kecamatan Negeri Besar. Ada lima kasus tajdidun nikah yang terjadi dalam kurun waktu tiga Tahun. Masing-masing kasus dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Pasangan Pur dan Rima

Pasangan Pur dan Rima menikah pada 3 Januari tahun 2004. Keduanya merupakan warga Desa Tegal Mukti. Pada tahun awal kehidupan rumah tangganya hidup rukun dan harmonis. Pur bekerja sebagai guru dan pedagang. Pasangan ini dikarunia dua orang anak perempuan. Setelah kelahiran anak pertama, kehidupan rumah tangga P dan R menghadapi berbagai persoalan terutama masalah ekonomi.

Pertengkaran yang tak kunjung damai antara pasangan ini, dan pada tahun 2017 suami mengetahui bahwa sang isteri kedapatan selingkuh dengan pria lain, yang pada akhirnya suaminya menjatuhkan talak diluar pengadilan. Kemudian keduanya melakukan tajdidun nikah pada 20 September 2019 dihadapan tokoh agama desa setempat berdasarkan nasihat dan dukungan dari keluarga.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Pasangan tajdidun nikah pasca talak diluar pengadilan.

Adapun kronologi terjadinya talak yang menjadi latar terjadinya tajdidun nikah bermula dari tahun 2017 sang isteri kedapatan selingkuh dengan pria lain, hal ini diketahui oleh sang suami dan akhirnya menjatuhkan talak. Namun isteri tidak mau ditalak oleh suami dan berusaha memperbaiki kesalahannya.

Melalui mediasi dan nasehat dai masing-masing keluarga, rumah tangga mereka akhirnya dapat dipertahankan. Namun ditahun 2019 sang isteri kembali mengulangi perbuatannya, sang isteri kembali berselingkuh dan hal ini membuat suami marah dan kembali menjatuhkan talak kepada sang isteri.

Selanjutnya sang isteri tetap bersikukuh memohon agar dimaafkan dan sang suami kembali memberikan maafnya. Dan mereka kembali rujuk. Kemudian pada tahun 2020 sang suami kedapatan berselingkuh dengan wanita lain. Berdasarkan hal tersebut, sang isteri meminta cerai kepada sang suami. Namun sang suami tidak mau menceraikannya. Akibat didesak terus menerus, sang suami akhirnya menjatuhkan talaknya kepada sang isteri.

## 2. Pasangan Eko dan Widi

Pasangan Eko dan Widi menikah pada tanggal 21 September 2016 dan dari pernikahannya dikaruniai seorang anak perempuan. Keduanya tinggal di Desa Pagar Iman. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Eko memutuskan untuk merantau di luar negeri . adapun Widi istrinya bekerja dari rumah untuk mengurus dan mengelola rumah

tangga. Kesalahpahaman antara keduanya ternyata menjadi sebab percecokan panjang yang terjadi. Pada akhirnya suaminya mengucapkan talak kepada istrinya melalui telepon dan keluarga pada tahun 2018. Kemudian keduanya membangun nikah kembali pada 12 Agustus tahun 2020.<sup>15</sup>

Bermula dari salah paham yang menyebabkan emosi Eko memuncak dan tidak terkontrol sehingga menyebabkan terucapnya kata talak. Di satu sisi ekonomi menjadi penyebab lainnya. Akibat sering terjadinya percecokan antara pihak suami dan orang tua istri menyebabkan pihak suami pulang kerumah orang tuanya dan disini terjadi pertengkaran antara suami dan istri yang menyebabkan jatuhnya talak suami terhadap istri berulang kali. Sang istri dikembalikan kepada orang tuanya. Setelah kejadian tersebut sang suami kemudian Merantau. Dalam perantauannya sang suami merasa menyesal akibat ceroboh dengan perbuatannya. Kemudian kembali kepada istrinya untuk memohon maaf dan membangun nikah kembali.

### 3. Pasangan B dan S

B sebagai seorang suami yang lahir di Way Jepara, 25 November 1981 pekerjaan sehari-hari adalah seorang petani dan pendidikan terakhir yang ditempuh hanya sebatas SD. S sebagai seorang Istri lahir di Metro pada tanggal 14 Agustus 1985, pendidikan terakhir SLTP, dan pekerjaannya adalah mengurus rumah tangga. Pasangan tersebut

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan pasangan tajdidun nikah Rian dan Puji.

menikah pada tanggal 11 juli 2008 dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu dua orang anak perempuan dan satu laki-laki. Mata pencaharian suami adalah sebagai petani yang hasilnya digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga.

Awal pernikahan, perjalanan kehidupan keluarga ini berjalan normal, harmonis dan bahagia. Namun setelah satu tahun, karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat sedangkan penghasilan sangat minim hal ini mengakibatkan keharmonisan rumah tangga semakin berkurang. Perselisihan dalam rumah tangga, bermula karena faktor ekonomi, yang mengakibatkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, sehingga suami sering kali emosi dan hilang kendali yang menyebabkan terucap kata talak lebih dari tiga kali dalam beberapa kejadian. Akibat pertengkaran dan ucapan talak dari suaminya, istri memilih kembali kerumah orangtuanya.

Suami menyesal atas perbuatannya yang melampaui batas kemudian mendatangi isteri kerumah orang tuanya, untuk memohon maaf dan mengajak pulang kembali kerumah. Keduanya melakukan tajdidun nikah pada 25 Maret 2019.<sup>16</sup> Mereka menyadari bahwa ketika terjadi perpisahan akan menyebabkan anak menjadi terlantar dan pada dasarnya keduanya masih saling mencintai.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan pasangan tajdidun nikah Bintoro dn Suyanti.

#### 4. Pasangan Ardi dan Ruroh

Ardi dan Ruroh merupakan pasangan suami istri dari kelahiran Desa Pagar Iman dan Tegal Mukti. Keduanya menikah pada 7 Oktober 2020 dan dikaruniai satu orang anak laki-laki. Adapun pekerjaan suaminya adalah wiraswasta dengan pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SLTA. Adapun Ibtatunmasruroh sebagai seorang Isteri lahir di Tegal Mukti tanggal 13 November 1995, pendidikan terakhir yang ditempuh adalah tingkat S1, dan pekerjaannya adalah seorang guru honorer dan pedagang. Pasangan ini melakukan tajdidun nikah pada 10 November 2021.<sup>17</sup>

#### 5. Pasangan Hendik dan Laili

Hendik sebagai seorang suami yang lahir di Tegal mukti tanggal 19 april 1993 pekerjaan sehari-hari adalah seorang buruh petani pendidikannya hanya sebatas SLTP. Laili sebagai seorang Isteri lahir di Kaliawi Indah pada tanggal 27 februari 2000, pendidikan terakhir SD, dan pekerjaannya adalah mengurus rumah tangga. Pasangan tersebut menikah pada tanggal 15 februari 2014, dikaruniai seorang anak laki-laki dan tinggal di Desa Tegal Mukti. Awal kehidupannya berjalan normal harmonis dan bahagia namun setelah kelahiran anak keharmonisan dalam rumah tangga semakin berkurang dan sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini bermula sebab sikap sang isteri

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan pasangan tajdidun nikah Ardiyanto dan Ibtatun Masruroh.

yang tidak dewasa, yang pada akhirnya membuat suami emosi dan mentalaknya. Keduanya melakukan tajdidun nikah pada 20 April 2019.<sup>18</sup>

Perselisihan dalam rumah tangga bermula dari sikap sang isteri yang tidak dewasa, sehingga menyebabkan sering terjadi kesalahpahaman dan keributan dalam keluarga. Kelabilan isteri sering kali memancing emosi suami. Sehingga perselisihan antara keduanya terus terjadi diringi dengan ucapan talak suami.

Kemudian pasca pertengkaran itu istri pun kembali kerumah orangtuany. karena merasa bersalah dan masih mencintai. Tidak lama dari peristiwa itu suami meminta nasehat keluarga dan mereka rujuk kembali. Namun sang suami ternyata belum bisa mengatasi sikap isteri yang tidak dewasa tersebut sehingga kembali terjadi perselisihan antara mereka dan sang suami mengucapkan talak kembali kepada isterinya dan hal ini telah terjadi lebih dari tiga kali

Selanjutnya sang suami mencari solusi dengan melakukan konsultasi antara orang tua isteri dan orang tua suami, kemudian orang tua menasehati sang isteri, dan melalui orang tua, isteri dapat menyadari dan menyesali perbuatannya dan mau kembali dengan sang suami dengan melakukan tajdidun nikah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku tajdidun nikah umumnya dilakukan oleh pasangan dari Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar. Umumnya pasangan yang melakukan tajdidun nikah

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan pasangan tajdidun nikah Hendik dan Tiana.

merupakan warga dengan suku Jawa. Dimana kehidupan sosial di Kecamatan Negeri Besar seimbang dengan penduduk dengan suku Lampung.<sup>19</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>20</sup> pada pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat diputus karena: 1. Kematian 2. Perceraian 3. Putusan Pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 114 dijelaskan bahwa: "Perceraian dapat timbul karena putusnya perkawinan melalui talak atau berdasarkan proses perceraian dipengadilan melalui putusan. Pasal 115 menjelaskan bahwa: Perceraian tidak dapat dikabulkan yang dinyatakan sebelum sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama telah memutuskan dan gagal mendamaikan kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Hasil observasi dan pengamatan peneliti di kecamatan Negeri Besar, diketahui bahwa tokoh agama memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan beragama di kecamatan Negeri Besar.. Terlebih pada pelaksanaan *tajdidun nikah*, lebih banyak diinisiasikan dan dibantu oleh modin setempat. Adapun proses dan ilustrasi pelaksanaan *tajdidun nikah* dapat digambarkan sebagai berikut.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Modin Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Way Kanan.

<sup>20</sup> Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademiko Pressindo, 2010), 140–141.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua modin Kecamatan Negeri Besar Bapak Muslim Asy'ari.

### Prosesi *Tajdidunnikah*

1. Diawali dengan nasehat pernikahan oleh modin/kaum dan orang tua bila bersedia.
2. Kedua pasutri berkomitmen untuk membangun rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya dan tidak akan mengungkit kesalahan pasangannya dimasa lalu.
3. Kedua pasutri disumpah untuk tidak mengulangi kesalahannya, bersedia menjadi yang lebih baik dan siap menjalankan perintah agama dengan baik.
4. Pelaksanaan ijab qobul.
5. Do'a

#### Kata-kata sumpah;

“ Bismillahirrohmanirrohim, demi Allah saya bersumpah

1. Akan memperbaiki kehidupan rumah tangga saya bersama suami/isteri dan keluarga saya dengan baik,
2. Saya siap menjadi suami/isteri yang lebih baik dan bisa menjadi panutan untuk keluarga dan anak-anak saya.
3. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak disenangi pasangan saya.
4. Saya akan selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Demikian sumpah saya, Apabila saya melanggar sumpah saya ini saya siap menerima laknat dari Allah SWT.

Dalam konsep fikih, *tajdidun nikah* merupakan akad ulangan yang dilakukan oleh suami isteri untuk memperindah (*at-tajammul*) dan berhati-hati (*al-ihthiyat*) dalam menjaga keabsahan perkawinan. *Tajdidun nikah* yang dilakukan umumnya keputusan diambil oleh pasangan suami isteri untuk melangsungkan akad kembali karena disebabkan oleh alasan tertentu, yang dalam konteks di atas adalah untuk memperindah dan lebih berhati-hati.<sup>23</sup> Dilihat secara operasional, praktek *tajdid an-nikah* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan akad nikah biasa. Hal yang berbeda dalam praktek *tajdid an-*

---

<sup>23</sup>Ismail Ustman al-Yamani al-Makki, *Qurratul 'Ain bifatawi Ismail az-Zain* (Indonesia: Maktabah Al-Barakah, t.t.), 142.



*nikah* adalah masalah mahar yang masih menjadi kontroversi dalam pandangan fuqaha. Selebihnya, praktek *tajdid an-nikah* bisa dikatakan sama dengan praktek-praktek nikah biasanya.

Pengalaman dan tantangan dalam setiap rumah tangga tentu berbeda-beda. Tidak pernah terbayangkan bahwa pernikahan yang sudah dibangun akan diakhiri dengan dengan perceraian. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri persoalan yang pelik, bahkan percecokan dalam rumah tangga tentu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap rumah tangga.

Berdasarkan peristiwa dari masing-masing pasangan yang menjadi data dalam penelitian ini, peristiwa *tajdidun nikah* yang terjadi teridentifikasi menjadi beberapa pola permasalahan.

Beberapa kasus *tajdidun nikah* disebabkan karena adanya talak yang diucapkan saat emosi. Kasus perceraian yang bermula dari amarah terjadi pada tiga pasangan, yaitu pasangan Hendik dan Laili, pasangan B dengan S serta pasangan Ari dan Widi. Masing-masing pasangan mengutarakan bahwa dalam keadaan amarah kerap kali menjadikan mereka tidak bisa berfikir secara sehat dan jernih, sehingga mengambil keputusan dan mengucapkan kata talak.<sup>24</sup>

Menurut Sayyid Sabiq ucapan talak yang dilontarkan dalam keadaan marah dan sadar hukumnya adalah sah. Bahkan dalam keadaan ini sayyid sabiq mengklasifikasikan penjelasan amarah menjadi tiga bagian. Kondisi amarah yang dimaksud seperti kasus di atas tergolong Sangat marah, tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadaran akalnya, jika bermaksud dengan

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan pasangan *tajdidun nikah* Kecamatan Negeri Besar Way Kanan.

niat menalaknnya, sehingga sah talaknya. Jika tidak diniatkan atas itu atau hanya sekedar main-main, para ulama menyatakan tidak sah, meskipun yang lain menyatakan sah, karena ucapan talak bukan untuk dipertainkan.<sup>25</sup>

Berawal dari amarah inilah, masyarakat menganggap bahwasanya upaya tajdidun nikah sebagai bentuk *ihthyath* menjadi pilihan dan solusi. Kehidupan rumah tangga yang sebelumnya harmonis, bercerai berai dengan dalih sulitnya ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak bisa terpenuhi. Pertengkaran yang dihadapi sehari-hari terkadang membuat masing-masing pasangan merasa kecewa dan putus asa dengan mengambil keputusan untuk berpisah.

Kondisi yang sedang tidak kondusif, suasana hati yang tidak baik membuat masing-masing pasangan memilih untuk berpisah secara mandiri. Bahkan hanya di saksikan oleh keluarga dan tidak dikuatkan di mata hukum. Kemudian seiring perjalanan waktu, adanya tanggung jawab orangtua terhadap anak, nasehat-nasehat yang diberikan oleh masing-masing keluarga menjadi pengantar mereka untuk melakukan tajdidun nikah. Upaya tajdidun nikah dianggap menjadi cikal bakal untuk memulai dan membuka lembaran baru dalam rumah tangga mereka.

Tertanamnya keyakinan bahwa menikah adalah ikatan yang sakral dan tidak bisa dipertainkan, terlebih dalam ucapan talak menjadi alasan penting untuk melakukan tajdidun nikah. Selama perdamaian dan upaya-upaya lain untuk mencapai kebahagiaan masih bisa diperjuangkan. Hal ini relevan

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, terjemah dari Kitab Fiqhus Sunnah, Cetakan 1 (Mataram: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 350.

dengan misi pernikahan yang *mitsaqon gholidhzon*. Abdul Rahman menjelaskan bahwa syariat bermaksud membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera melalui perkawinan, namun jika karena beberapa alasan tujuan ini gagal, maka tidak perlu lagi memperpanjang harapan-harapan tersebut. Sebagaimana yang dipraktikkan dan diajarkan oleh beberapa agama lain bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan. Islam lebih menganjurkan perdamaian antara kedua suami istri dari pada memutuskannya. Akan tetapi jika hubungan baik diantara pasangan itu tak memungkinkan untuk terus dilangsungkan, Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang mengakibatkan keadaan yang menyiksa dan menyakitkan.<sup>26</sup>

Menurut Sayyid Sabiq apabila telah terjadi perkawinan, hal yang harus dihindari dan diupayakan bersama adalah perceraian. Meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindarkan diri dari perceraian. Dengan demikian, jika hubungan suami istri merupakan hubungan dan perjanjian yang kuat, sangatlah tidak layak apabila terjadi celah didalamnya, dan hal tersebut tidaklah boleh dianggap sebagai hal yang remeh.<sup>27</sup>

### **C. Faktor Tajdidun Nikah: Inisiasi Dan Fasilitas**

Adanya pelaksanaan tajdidun nikah pada masyarakat Kecamatan Negeri Besar ini tidak terlepas dari adanya penyebab yang mempengaruhi

---

<sup>26</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 243.

<sup>27</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, 529.

terlaksananya tajdidun nikah. Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tajdidunnikah yang peneliti dapatkan dari hasil temuan, yaitu:

a. Keyakinan masyarakat mengenai sakralitas pernikahan.

Pernikahan merupakan amanah yang harus dijaga keutuhannya, karena selain pasangan suami isteri yang menikah, juga menyatukan dua keluarga besar dari pihak suami dan pihak isteri, yang hubungan baiknya harus tetap terjalin. Selain dari pada itu pernikahan merupakan sebuah ibadah untuk menyempurnakan Agama.

Keyakinan masyarakat terhadap sakralnya pernikahan hendaknya dijaga dan dilestarikan sesuai dengan syariat ajaran Agama sehingga tujuan pernikahan tercapai yakni membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pernikahan merupakan sebuah gerbang yang sah dalam kehidupan manusia dalam rangka meneruskan keturunan. Selain hal itu, pernikahan juga sebagai perintah agama bagi seluruh umat manusia. Dalam ajaran agama dan Negara, pernikahan mengandung sebuah nilai kepastian hukum yang bermakna pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan. Dalam setiap suku dan budaya masyarakat Indonesia, pernikahan merupakan sebuah masa peralihan yang dianggap amat penting dalam perjalanan kehidupan

manusia. Pernikahan merupakan *mitsaqan ghalidza* (ikatan yang kuat) dari kedua belah mempelai laki-laki dan perempuan.<sup>28</sup>

Sadar atau tidak, keyakinan masyarakat Kecamatan Negeri Besar terhadap sakralitas perkawinan secara tidak langsung sudah mengadopsi pada aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 disebutkan bahwa: perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang mengikatkan dirinya dalam hubungan suami istri agar dapat menghalalkan hubungan kelamin guna mendapatkan keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah SWT yang disertai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>29</sup>

Selain hukum Islam, di dalam sistem adat pun juga mengenal adanya mitos perkawinan. Namun, aturan yang ada lebih spesifik dan melampaui apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Seperti dalam adat masyarakat Jawa, seseorang yang akan melangsungkan hajat pernikahan, ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh atau disebut juga dengan pembatasan jodoh.

Sebagaimana ungkapan tokoh agama dalam memandang pernikahan sebagai akad yang harus dijaga dan tidak untuk dipermainkan. Apalagi jika dalam keadaan marah kemudian terlontar kata mentalak, tajdidun nikah menjadi alternatif untuk memantapkan kembali hubungan suami

---

<sup>28</sup> Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat)," *Billancia* Volume 14, Nomor 1 (2020): 14, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/514/352>.

<sup>29</sup> Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

isteri dalam rumah tangga. Dengan keyakinan akan menjadi lebih tertata kehidupan rumah tangganya. Berikut ini adalah pandangan para tokoh tentang sakralitas dalam perkawinan.

Yatmoko	perkawinan diawali dengan akad, yang memiliki hakikat makna <i>mitsaqan ghaliza</i> (ikatan yang kuat) yaitu perjanjian agung, kuat dan berbeda dengan yang lain, sehingga perkawinan bukanlah yal yang dianggap biasa. Agama merupakan unsur terpenting dalam perkawinan, karena agama menggambarkan kepastian hukum yang menjadi pokok utama sebagaimana di dalam maqasid syari'ah yaitu <i>hifdzuddin</i> (menjaga agama). <sup>30</sup>
Ardi dan Ruroh	Pernikahan adalah ikatan suci antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri untuk membina rumah tangga dan menyatukan dua keluarga besar dari pihak suami dan istri. <sup>31</sup>

Anggapan terhadap sakralitas perkawinan, mengantarkan pemahaman dan kehati-hatian di kalangan masyarakat Negeri Besar ketika pertikaian antara suami istri terjadi terus menerus, hingga ucapan talak dalam pertikaian maka tajdidun nikah sebagai solusi untuk memperkokoh dan mempertahankan hubungan pernikahan itu sendiri.

Dalam kehidupan masyarakat segala pola tingkah laku individu anggota masyarakat selalu dibatasi oleh norma-norma hukum yang tidak tertulis dan tidak ditaati oleh individu yang bersangkutan pula. Pola

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan kordinator tokoh Agama Kecamatan negeri Besar, Way Kanan, Lampung.

<sup>31</sup> Wawancara dengan pasangan pelaksana tajdidun nikah.

tingkah laku tersebut meliputi pergaulan yang menyangkut masalah perkawinan.

Dalam urusan perkawinan, mereka tidak lepas dari keyakinan di mana sebelum perkawinan dilaksanakan, biasanya kedua orang tua mempelai menentukan hari pelaksanaan nikah dengan perhitungan hari, pasaran calon mempelai, serta hari yang baik, begitu pula untuk pemasangan terop dan pemasangan hiasan janur juga dicarikan hari-hari yang baik pula, karena dengan perhitungan yang baik tersebut akan membawa ketentraman hidup dan dapat terhindar dari malapetaka dan sesuai adat tradisi yang umumnya dilakukan.

Tidak adanya sandaran normatif-teologisyuridis dari al-Qur'an, Hadis, maupun produk Perundang-undangan Perkawinan Indonesia mengenai status prosesi tajdid annikah, membuat status hukum masalah ini harus berada dalam wilayah "abu-abu", bisa boleh dan bisa tidak, tergantung kepentingan dan posisi siapa dan di mana pihak yang hendak mengatakan. Hal ini terjadi karena memang tajdid an-nikah sendiri adalah semacam adat العادة yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tertentu, khususnya masyarakat Indonesia. Oleh sebab itulah kemudian, ada banyak sandaran argumentasi yang dijadikan legitimasi atas prosesi tersebut, bisa dengan kaidah fikih maupun menarik redaksi العبارة ( dalam kitab fikih klasik).

- b. Dorongan yang kuat dari orang tua, tokoh agama melalui penasehatan.

Pelaksanaan tajdidun nikah yang berlangsung di Kecamatan Negeri Besar, umumnya dinisiasikan dari masing-masing pihak keluarga dan adanya kemauan dari masing-masing pasangan. Faktor masih adanya rasa saling mencintai, khawatir terhadap masa depan dan kasih sayang anak menjadi faktor pendukung terjadinya tajdidun nikah. Yang kemudian untuk meneguhkan pilihan ataupun keputusan mereka meminta pendapat/nasehat baik dari keluarga(orangtua) ataupun tokoh agama. Hal ini sebagaimana disampaikan dari pasangan B dan S.

“Saya dengan istri membangun nikah berdasarkan nasehat kedua orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pamong desa setempat. Sementara faktor yang mempengaruhi untuk melaksanakan tajdidun nikah ialah saling menyadari bahwa ketika terjadi perpisahan akan menyebabkan anak menjadi terlantar dan pada dasarnya kami masih saling mencintai.”<sup>32</sup>

Dengan demikian tajdidun nikah dalam konteks masyarakat Kecamatan Negeri Besar adalah sebagai akad yang baru dan menjadi solusi dalam memperbaiki hubungan suami istri dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang nantinya menghalalkan hubungan suami istri dan berharap agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan kasih sayang dan saling tolong menolong, serta keluarga sejahtera bahagia.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan pasangan tajdidun Nikah B dan S.

<sup>33</sup> Muhammad Hilmi Fauzi dan Ibnu Sina, “Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin),” *Jurnal Bimas Islam* Volume 11, Nomer 3 (2018): 545.



Jika dilihat dari keterangan di atas maka tajdidun nikah dengan faktor ini dimana biasanya sebelum melakukannya, pasangan suami istri terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada orang tua atau seseorang yang ditunjuk keduanya untuk memberikan petunjuk. Biasanya orang yang dimintai nasehat adalah orang tua mereka atau seorang kyai atau sesepuh yang kemudian peneliti sebut sebagai hakam. Sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan Eko dan Widi.

“ saya sama istri berselisih ketika saya merantau di luar negeri, kemudian istri saya pulang kerumah orangtuanya dengan anak perempuan saya yang masih kecil, lantaran kesalahpahaman yang berkepanjangan dan saya mentalak melalui telpon. Setelah saya pulang ke Indonesia, saya meminta pertimbangan dan nasehat dari orangtua dan menikah kembali.”<sup>34</sup>

Menurut hemat peneliti penasehatan kedua orangtua atau modin memiliki fungsi sebagai hakam antara suami istri yang berselisih. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan dua orang hakam (wasit) yaitu seorang dari pihak suami dan dari pihak istri guna membantu menyelesaikan perselisihan diantara keduanya.<sup>35</sup>

Adapun dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلَيْهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَبِيرًا

<sup>34</sup> Wawancara dengan pasangan tajdidun nikah, Widi dan Eko.

<sup>35</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 188.

Artinya: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat di atas menjelaskan tentang upaya para hakam untuk berupaya mendamaikan antara suami istri yang berselisih. Ayat tersebut memberikan himbuan dan anjuran dalam mempertahankan pernikahan, selama perselisihan yang dihadapi masih bisa diberikan solusi melalui hakam.<sup>36</sup>

Jika dilihat dari keterangan di atas maka tajdidun nikah dengan faktor ini dimana biasanya sebelum melakukannya, pasangan suami istri terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada orang tua atau seseorang yang ditunjuk keduanya untuk memberikan petunjuk. Biasanya orang yang dimintai nasehat adalah orang tua mereka atau seorang kyai atau sesepuh

c. Difasilitasi oleh tokoh agama/mudin .

Adapun untuk proses pelaksanaan tajdidun nikah di Kecamatan Negeri Besar adalah sebagai berikut.<sup>37</sup> *Pertama*, pasangan suami isteri yang akan melakukan *Tajdidun Nikah* datang kerumah Modin atau tokoh agama yang bersedia menjadi penghulu tajdidun nikah yang mereka lakukan dan menanyakan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam tajdidun nikah.

*Kedua*, pasangan suami isteri tersebut sebelumnya berkomitmen untuk membangun rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya dan tidak

---

<sup>36</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

<sup>37</sup> Wawancara dengan keluarga pelaku tajdidun nikah dari pasangan B dan S.

akan mengungkit kesalahan pasangannya di masa lalu. Selanjutnya menyiapkan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana pernikahan yang pertama, hanya saja dalam pelaksanaan tajdidun nikah hanya dihadiri oleh keluarga terdekat saja dan tidak mengundang orang umum.

*Ketiga*, Kedua pasutri disumpah untuk tidak mengulangi kesalahannya, bersedia menjadi yang lebih baik dan siap menjalankan perintah agama dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah nikah oleh penghulu dengan menggunakan bahasa arab dan jawa, kemudian pelaksanaan Ijab dan Qabul yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya.

*Keempat*, atau yang terakhir yaitu doa yang dipimpin langsung oleh penghulu dan akhirnya dengan acara atau makan bersama di tempat (rumah orangtua atau rumah pasangan suami istri) dilaksanakan tajdidun nikah. Dalam hal ini tokoh agama yang membantu terlaksananya tajdidun nikah atau yang berperan sebagai penghulu adalah bapak Yatmoko dan Ahmad Darwis.

Data di lapangan menunjukkan bahwasanya dalam pelaksanaan tajdidun nikah beberapa subyek yang dilibatkan selain pasangan itu sendiri adalah tokoh agama setempat, yang berperan aktif dalam berlangsungnya akad. Peristiwa tajdidun nikah umumnya dilakukan dirumah pasangan atau rumah keluarganya dengan mengundang modin setempat. Kecamatan Negeri Besar yang terdiri dari 13 kampung memiliki tokoh agama di tiap-tiap kampung yang ditokohkan. Masing-masing kampung memiliki satu

tokoh agama yang bertugas sebagai kordinator agama yang diberikan mandat tugas oleh kepala kampung.<sup>38</sup>berikut ini adalah data tokoh agama (modin) di Kecamatan Negeri Besar.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Nama Kordinator Agama Kampung Kecamatan Negeri Besar:**<sup>39</sup>

No	Kampung	Koordinator
1	Negeri Besar	Ahmad Darwis
2	Kaliawi	Damiri
3	Tiuh Baru	Maimuddin
4	Kiling-Kiling	Mulkan
5	Negara Jaya	Imam Syarifudin
6	Sribasuki	Sugiarto
7	Bima Sakti	Jimin
8	Kaliawi Indah	Bahaudin
9	Tegal Mukti	Yatmoko
10	Pagar Iman	Marsam
11	Negeri Kasih	Ali Mustofa
12	Negeri Jaya	Muslim Asy'ari
13	Tanjung Mas	Jauhari

Berdasarkan data di atas, luasnya wilayah Kecamatan Negeri Besar tentunya memerlukan kerjasama yang baik antara lembaga keagamaan dengan tokoh masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dengan

<sup>38</sup>Wawancara dengan Kepala Kampung Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

<sup>39</sup>Dokumen Profil Kecamatan Negeri Besar Way Kann, diperoleh pada 8 September 2022..

ditetapkannya kordinator tokoh agama pada masing-masing kampung, untuk lebih memudahkan dalam menerima keluhan dan peristiwa-peristiwa yang kegamaan yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan tradisi tajdidun nikah hampir sama dengan pelaksanaan akad nikah pada umumnya yang telah dijelaskan diatas, tradisi ini juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat tradisi tajdidun nikâh adalah adanya kedua mempelai, wali nikah, saksi, dan ijab qobul.

Jika dalam pernikahan pada umumnya mengundang para kerabat dan teman-teman, maka dalam tradisi tajdidun nikâh hanya mengundang kerabat dekat saja dan tergantung kesepakatan kedua mempelai, karena tradisi ini hanya pengulangan akad nikah, dan yang mengakadkan pun tidak perlu penghulu atau dicatat sebagai bukti tertulis, cukup mengundang tokoh agama atau kyai di Desa setempat. Hal inilah yang menyebabkan tidak ditemukannya bukti tertulis tentang terjadinya tradisi tajdidun nikâh. Adapun tempat pelaksanaan dilakukan dirumah pasangan yang melakukan tajdidun nikah dan umumnya dilakukan pada malam hari setelah isya'.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya faktor dilakukannya tajdidun nikah pada masyarakat Negeri Besar terjadi karena adanya perselisihan atau problematika dalam rumah tangga seperti, Perselingkuhan dan pertengkaran yang disebabkan dari ekonomi, yang pada akhirnya menjadikan amarah dalam keluarga tidak terkontrol dan

kondisi rumah tangga menjadi tidak harmonis, sampai akhirnya terucapnya kata talak.

Adapun faktor tajdidun nikah yang terjadi pada masyarakat Negeri Besar adalah adanya keyakinan masyarakat terhadap skralitas perkawinan, adanya dorongan kuat dari orangtua, modin melalui penasehatan, dan adanya fasilitas yang diberikan oleh Modin setempat.

Berikut ini adalah pandangan tokoh agama dan pelaku tajdidun nikah tentang status perkawinan berdasarkan pemahaman Fiqh.

“Menikah adalah ikatan janji suci yang kuat lahir dan batin untuk menghalalkan hubungan antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang keduanya saling sepakat membangun bahtera rumah tangga yang yang bahagia dan kekal yang di pondasi dengan iman dan taqwa. yakni rumah tangga yang dibangun tersebut senantiasa mengamalkan ajaran agama dengan baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan demikian Insha Allah akan mudah meraih tujuan dari pernikahan itu sendiri . Karena pernikahan adalah ikatan janji suci maka harus selalu dijaga dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, sehingga tetap terjaga kesuciannya. pernikahan itu juga merupakan ikatan yang kuat maka tidak mudah diputuskan oleh siapapun kecuali oleh kedua pasangan yang bersangkutan itu sendiri, maka hendaknya kedua pasangan harus senantiasa berhati-hati jangan sampai melakukan hal-hal atau perkataan yang dianggap oleh agama bisa merusak atau memutuskan tali perkawinan tersebut, terutama kata talak seorang suami kepada istri meskipun cekcok dengan pasangan separah apapun hindari kata-kata talak karena bisa berakibat hukum putusnya ikatan perkawinan”<sup>40</sup>.

Pernyataan serupa dari tokoh agama Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar.

“Status perkawinan sebagai ikatan yang suci, kokoh, dan kuat, mengisyaratkan bahwa suami dan isteri harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan ini secara bersama dan bermitra. Karena pernikahan meupakan

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan bapak Muslim Asy'ari Desa Negeri jaya Kecamatan Negeri Besar.

janji suci dan kokoh, maka sangat dianjurkan untuk menjaga dari hal-hal yang dapat merusak pernikahan. Jadi kalo pemahaman saya dalam pernikahan kok antara suami istri ada pertengkaran yang sampai mengucapkan kata-kata yang mengarah cerai, itu sudah merusak esensi nikah. Jadi untuk meyakinkan dan mengambil jalan ikhtiyath harus dilakukan nikah ulang”<sup>41</sup>.

Sedangkan para pelaku tajdidun nikah memberikan pandangan sebagai berikut.

Pasangan Eko dan Widi	“kalau untuk status pernikahan ya yang saya tahu kalo rukun syarat udah terpenuhi udah sah. Kalo untuk masalah saya marah dan mentalak istri diluar kendali saya, dan atas nasehat orangtua ternyata bisa berdampak pada tidak sahnya pernikahan.” <sup>42</sup>
Pasangan Hendik dan Laili	“status perkawinan kalo sudah ada akad dan tidak adanya kerusakan syarat atau rukun adalah halal untuk melakukan hubungan suami istri.” <sup>43</sup>

#### D. Analisis Hukum Islam Terhadap Peristiwa Tajdidun Nikah

Berdasarkan fakta dilapangan dengan melihat konsep perceraian dan tajdidun nikah yang terjadi di Kecamatan Negeri Besar Way Kanan, kasus tajdidun nikah yang dilakukan oleh lima pasangan tersebut umumnya dilakukan karena adanya ucapan talak dalam keadaan marah. Perselisihan antara pasangan ini disebabkan karena beberapa kronologi permasalahan, seperti perselisihan masalah ekonomi, dan perselingkuhan. Kasus perceraian yang bermula dari amarah terjadi pada tiga pasangan, yaitu pasangan Hendik dan Laili, pasangan B dengan S serta pasangan Ari dan Widi. Masing-masing

<sup>41</sup> Wawancara dengan tokoh agama Desa Tegal Mukti bapak Yatmoko.

<sup>42</sup> Wawancara dengan pasangan pelaku Tajdidun Nikah Eko dan Widi.

<sup>43</sup> Wawancara dengan pasangan pelaku tajdidun nikah Hendrik dan Laili.

pasangan mengutarakan bahwa dalam keadaan amarah kerap kali menjadikan mereka tidak bisa berfikir secara sehat dan jernih, sehingga mengambil keputusan dan mengucapkan kata talak.

Adapun untuk dua pasangan lainnya satu pasangan melakukan tajdidun nikah dilatar belakanginya adanya perselingkuhan, dan satu pasangan lagi karena adanya perselisihan terhadap sifat istri yang tidak dewasa.<sup>44</sup> Dalam konsep perceraian, talak yang diucapkan saat amarah sebagian ulama menyatakan tidak sah dan memiliki kekuatan hukum selama tidak ada niat dan kesadaran secara utuh.

Pada dasarnya talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di muka Pengadilan Agama. Jika talak diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.<sup>45</sup>

Sebagaimana talak yang diatur dan dimaksud dalam pasal 117 KHI dan Pasal 129 KHI menyebutkan:

“Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.

Pasal 129 KHI berbunyi:

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan pasangan tajdidun nikah Kecamatan Negeri Besar Way Kanan.  
<sup>45</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, Talak Tiga Karena Emosi, Lalu Ingin Rujuk Lagi, Pengadilan Agama Kuala Kurun: 13 September 2021. Diakses dari <https://pa-kualakurun.go.id/berita/arsip-artikel/1467-talak-tiga-karena-emosi-lalu-ingin-rujuk-lagi>.



“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Jadi, talak yang diakui dalam hukum Islam di Indonesia adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di muka Pengadilan Agama. Apabila suami menjatuhkan talak satu atau talak dua, ia dan istri yang ditalaknya itu masih bisa rujuk atau kawin kembali dengan cara-cara tertentu. Selanjutnya mengenai talak tiga, berdasarkan Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 230, kalau seorang suami telah menjatuhkan talak yang ketiga kepada istrinya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya untuk mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain. Maksudnya ialah kalau sudah talak tiga, perlu muhallil untuk membolehkan kawin kembali antara pasangan suami isteri pertama. Arti muhallil ialah orang yang menghalalkan. Maksudnya ialah si isteri harus kawin dahulu dengan seorang laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suaminya itu sebagai suatu hal yang merupakan inti perkawinan. Laki-laki lain itulah yang bernama muhallil. Kalau pasangan suami isteri ini bercerai juga, maka barulah pasangan suami isteri semula dapat melakukan pernikahan kembali.

Berdasarkan fakta di lapangan, peristiwa tajdidun nikah yang terjadi di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, tajdidun nikah dilakukan karena sebab adanya ucapan talak yang dilakukan suami kepada istrinya di bawah tangan. Kemudian pasca perceraian/talak dibawah tangan kedua pasangan yang sebelumnya berstatus suami isteri, melakukan pembaharuan

nikah (*tajdidun nikah*) melalui kyai/ utadz (modin) yang ada di kampung setempat, dengan niat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya serta adanya pertimbangan untuk menjaga anak keturunan mereka, yang kemudian modin menyumpah pasangan tersebut untuk tidak mengulangi hal tersebut dan memberikan arahan untuk melakukan *tajdidun nikah*.

Mencermati dan melihat kenyataan bahwa nash (Al-Quran dan Hadis) relatif terbatas, sedangkan persoalan yang muncul ditengah masyarakat relatif tidak terbatas bahkan cenderung kompleks dan rumit, maka mencari nash khusus (nash langsung) untuk menyelesaikan semua masalah secara langsung (satu persatu), baik untuk mewajibkan, mengharamkan, ataupun menghalalkan akan terasa tidak logis dan tidak layak dan dianggap membebani diri dengan sesuatu yang berat bahkan cenderung mustahil.<sup>46</sup>

Dengan demikian peristiwa *tajdidun nikah* yang terjadi di Kecamatan Negeri Besar, bila dilakukan untuk memperbarui akad nikah secara konteks hukum Fiqh *tajdidun nikah* tidak bisa dilakukan bilamana talak yang dilontarkan masih dalam kondisi talak raj'i dan talak ba'in sughro. Selanjutnya apabila talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in kubro (talak tiga) meskipun dilakukan diluar pengadilan agama dalam hukum Islam tetap sah, tapi tidak dengan hukum positif. Dalam hukum positif selama tidak da ikrara talak di hadapan di Pengadilan Agama maka perkawinan tetap ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 menentukan Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang

---

<sup>46</sup> Al Yasa" Abubakar, *Metode Istishlahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, Cetakan 1 (Banda Aceh: Diandra Primamitra Media, 2012), 57.

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Namun hal tersebut tidak serta-merta menutup kemungkinan terjadinya seorang suami mengucapkan talak di luar pengadilan. Apalagi dalam hukum Islam talak merupakan hal yang sangat sensitif dimana talak termasuk satu dari tiga hal yang apabila diucapkan baik secara sungguh-sungguh ataupun main-main memiliki konsekuensi hukum yang sama. Sehingga *tajdidun nikah* pasca talak di luar pengadilan menjadi sarana bagi mereka yang meyakini bahwa talak yang diucapkan di luar pengadilan memiliki konsekuensi hukum. Meskipun praktek *tajdidun nikah* ini tidak diatur secara konkrit dalam hukum positif di Indonesia.

Adapun syarat perceraian menurut hukum Islam, penyariatian cerai (talak) bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadits, sehingga selama perceraian itu telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, maka perceraian tersebut dianggap sah. Perceraian dalam perspektif Hukum Islam dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri di antaranya sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Perceraian dengan kata-kata. Adakalanya kata-kata yang digunakan itu terus terang, tetapi adakalanya dengan sindiran.<sup>79</sup> Yang dimaksud dengan kata terus terang yaitu kata-kata yang mudah dipahami artinya waktu diucapkan, seperti: “engkau tertalak”, atau dengan segala kata-kata yang diambil dari kata dasar talak. Sedangkan kata-kata sindiran yang bisa digunakan itu berarti talak

---

<sup>47</sup> Hamdan, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), 212

dan lainnya, seperti: “engkau terpisah”, atau dengan kata “perkaramu ada di tanganmu sendiri”.

2. Perceraian dengan surat. Perceraian dengan menggunakan surat dapat dijatuhkan sekalipun yang menuliskannya mampu berkata-kata. Karena suami boleh mentalak istrinya dengan lafadz (ucapan), ia pun berhak untuk mentalak melalui surat, dengan syarat suratnya itu jelas dan terang. Misalnya: “Wahai Fulanah! Engkau saya ceraikan”.
3. Isyarat orang bisu. Isyarat orang bisu merupakan alat menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. Karena itu, isyarat seperti ini dipandang sama nilainya dengan kata-kata yang diucapkan dalam menjatuhkan talak apabila orang bisu memberikan isyarat yang maksudnya mengakhiri hubungan suami istri.
4. Mengirimkan seorang utusan. Talak dianggap sah dengan mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain bahwa ia telah ditalak. Dalam hal ini, utusan tadi bertindak selaku orang yang mentalak. Karena itu, talaknya sah.

Dengan demikian, sudah seharusnya suami istri harus bisa memelihara lisannya dari kata-kata talak, dan tidak mengucapkan kecuali setelah dipikirkan dengan baik dan didasari dengan baik bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dilakukan kecuali perceraian, sebagai jalan keluar yang terakhir yang dapat dilakukan dalam problematika rumah tangga.

Tajdidun nikah pada dasarnya hanya menjadi jalan *ihitiyath* untuk pasangan yang melakukan talak satu dan dua. Karena pada dasarnya ketika

talak tiga telah jatuh, haram bagi keduanya untuk melakukan pernikahan sebelum adanya muhalil tanpa adanya rekayasa. Alternatif tajdidun nikah kerap kali menjadi solusi bagi pasangan yang telah melakukan cerai talak di bawah tangan. Mirisnya pemahaman akan tajdidun nikah bisa dilakukan bagi pasangan yang telah melakukan talak tiga di luar pengadilan diadopsi oleh masyarakat berdasarkan penasehatan modin dengan dalih bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan agama belum memiliki kekuatan hukum formil.

Peristiwa tersebut terjadi tentu karena adanya kesalahpahaman terhadap perhitungan talak yang membawa akibat dari pernikahannya dan dilema masyarakat terhadap dualisme hukum dimana talak secara fikih ketika talak dilakukan diluar pengadilan agama dianggap sah, sedangkan dalam hukum formil talak di luar pengadilan agama tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap sah bilamana dilakukan dihadapan pengadilan agama.

Menurut peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang tata cara perceraian yang harusnya dilakukan di hadapan pengadilan. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang berbunyi:<sup>48</sup>

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, yaitu melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk pengadilan agama.”

Memperbarui pernikahan atau menikah ulang (*tajdidun nikah*) ini biasanya dilakukan ketika suami mentalak istri dengan talak *di luar*

---

<sup>48</sup> Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademiko Presindo:2010.

*pengadilan dan hanya diucapkan tanpa ada saksi.* Intinya adalah kejelasan sebab syar'i dan aturan pemerintah untuk menikah ulang, bukan sekedar *dzon* atau prasangka. Islam adalah agama yang adil, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Maknanya apa? Dalam bahasan ini maknanya selama akad nikah itu sah ya tidak perlu diulangi. Karena mengulang perbuatan yang tidak perlu diulang termasuk perkara sia-sia, apalagi jika berkaitan dengan hukum Allah maka bisa masuk ranah mempermainkan hukum.<sup>49</sup>

Dilihat dari observasi yang ada bahwa praktek tajdidun nikah ini dilakukan atas intruksi dan inisiatif dari ustadz, kiyai dan orang tua pasangan, sedangkan pandangan orang tua terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah* dengan memperbarui akad nikah ini berorientasi pada pemahaman tentang pelaksanaan Tajdid al-Nikâh yang banyak dilakukan oleh masyarakat, karena banyak dari pasangan yang setelah melakukan Tajdîd al-Nikah mereka merasakan dampak perubahan pada kondisi keluarganya seperti kerukunan antara suami-istri bisa saling terjalin, lebih mudah mendapatkan rizki, merasa seperti pengantin baru dan merasakan keberkahan dalam rumah tangganya. Sehingga dengan adanya pemahaman seperti ini mereka melakukan pembaruan akad nikah. karena khawatir dengan keabsahan perkawinannya atas ucapan talak dan hal ini menurut hukum Islam diperbolehkan.

Dalam pembahasan penelitian ini, titik permasalahannya adalah pada segi hukum melaksanakan tajdidun nikah pasca talak tiga di luar pengadilan

---

<sup>49</sup> Rosyid Abu Rosyidah, "Memperbaharui Nikah (Tajdidun Nikah) Karena Istri Sering Menyakiti Suami," Artikel *Bimbingan Islam*, September 2020.

setelah adanya peraturan yang mengatur tentang tata cara pernikahan dan tata cara perceraian yang harus dilakukan di pengadilan agama.

Adapun tajdidun nikah pasca talak tiga yang dilangsungkan oleh masyarakat Kecamatan Negeri Besar disebabkan beberapa hal:

- a. Keyakinan masyarakat mengenai sakralitas pernikahan.
- b. Dorongan yang kuat dari orang tua, tokoh agama melalui penasehatan.
- c. Difasilitasi oleh tokoh agama/modin.

Dengan demikian tajdidun nikah yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Negeri Besar adalah sebagai bentuk *ikhhtiyat* karena mengucapkan talak tiga kali di luar pengadilan agama. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Perceraian dianggap sah bilamana dilakukan dihadapan hukum (pengadilan Agama).

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Pelaksanaan tajdidun nikah ini menjadi pilihan karena reinterpretasi dari fiqih bahwasanya mengucapkan talak kepada istri, sudah jatuh talak baginya meskipun dilakukan secara keluarga tanpa dibawa kemuka hukum. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan kuat masyarakat Kecamatan Negeri Besar dalam melakukan tajdid al-nikah ketika dihadapkan dengan problematika rumah tangga. Berbeda halnya ketika berbicara perceraian dan pernikahan

berdasarkan undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya perceraian dianggap sah bilamana dilakukan dihadapan pengadilan agama.

Merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan*”. Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat atau termohon.

Artinya praktek tajdidun nikah yang dilakukan di kecamatan Negeri besar pada dasarnya dapat dilakukan bilamana talak yang jatuh adalah talak raj'i (satu dan dua). Jika mengadopsi kepada dualisme hukum di atas maka talak yang dilakukan secara agama memiliki keabsahan dan mengurangi sisa talak yang dimiliki. Sehingga tajdidun nikah yang dilakukan pasangan tersebut sebagai langkah *ihthyath* (kehati-hatian) dan memperkuat hubungan suami istri karena masih adanya i'tikad baik dari pasangan untuk mempertahankan rumah tangga. Selain itu tajdidun nikah menjadi alternatif sebagai upaya tajammul perkawinan disebabkan tidak adanya pemahaman dari pasangan mengenai talak dan sisa jumlah talak yang diucapkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian akhir tesis ini peneliti mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktek tajdidun nikah yang terjadi di masyarakat kecamatan Negeri besar dilakukan dengan cara mendatangi modin/ tokoh agama , dan dilakukan berdasarkan kesepakatan pasangan suami istri dengan membuat komitmen untuk sama-sama menjaga keutuhan rumah tangga, kemudian pasangan disumpah untuk tidak mengulangi lagi dan dilanjutkan dengan prosesi ijab qobul dan diakhiri dengan doa sebagaimana akad nikah pada umumnya. Adapun faktor dilakukannya tajdidun nikah oleh Masyarakat Kecamatan Negeri Besar adalah :
  - a. Keyakinan masyarakat mengenai sakralitas pernikahan.
  - b. Dorongan yang kuat dari orang tua, tokoh agama melalui penasehatan.
  - c. Difasilitasi oleh tokoh agama/modin.
2. Adapun praktek tajdidun nikah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Negeri Besar sebagai bentuk ihtiyath dan memperkuat ikatan perkawinan karena adanya talak yang diucapkan tanpa sengaja. Dan dipandang baik sebagai bentuk bersatunya kembali hubungan suami istri yang rusak karena akibat perpisahan yang dibenarkan oleh hukum dan kembalinya mereka pun dibenarkan oleh hukum.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat peneliti kemukakan berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Kepada Pengadilan Agama agar dapat meningkatkan sosialisasi terkait mekanisme prosedur talak kepada masyarakat.
2. Peneliti menyarankan agar adanya penelitian lanjutan terkait tajdid al-nikah pasca talak tiga di luar Pengadilan Agama dari berbagai aspek lain, sehingga dapat menjadi referensi dalam penyelesaian permasalahan yang serupa.
3. Setiap kalangan baik masyarakat ataupun Akademisi khususnya yang bergerak dalam bidang hukum keluarga Islam sebaiknya dapat terus meningkatkan pemahaman terkait tajdid al-nikah pasca talak tiga di luar Pengadilan Agama.
4. Adapun bagi masyarakat untuk bisa lebih memahami terkait talak agar lebih berhati-hati terhadap sikap/perkataan talak dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga.



Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat).” *Jurnal Bimas Islam* Volume 11, Nomor III (2018).

———. “Tajdîd al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat).” *Jurnal Bimas Islam* Volume 11, Nomor 3 (2018). file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/62-Article%20Text-117-1-10-20190509.pdf.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Hayati, Vivi. “DAMPAK YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN.” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 10, no. 2 (2015): 13.

Haytami, Ibnu Hajar al-. *Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*. Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.

“[http://pta-pontianak.go.id/e\\_dokumen/UU%20Peradilan%20Agama%20Dalam%201%20Naskah.pdf](http://pta-pontianak.go.id/e_dokumen/UU%20Peradilan%20Agama%20Dalam%201%20Naskah.pdf),” t.t.

[https://carihadis.com/Sunan\\_Abu\\_Daud/1863/Sunan\\_Abu\\_Daud\\_1863\\_/4590](https://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/1863/Sunan_Abu_Daud_1863_/4590) (2022).

Ibnu Katsir. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006.

Ismatulloh, A M. “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya).” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 14, Nomor 1 (2015): 12.

Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.

Kanan, Pemeritah Kabupaten Way. “Selayang Pandang Kabupaten Way Kanan, dalam <http://www.waykanankab.go.id/> diakses pada tanggal 10 September 2022.” t.t.

Khoiriyah, Febriana, Ardian Fahri, Bimo Bramantio, dan Sumargono Sumargono. “Sejarah Toponimi Daerah Transmigrasi Provinsi Lampung Melalui Tuturan Tradisi Lisan.” *AGASTYA: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 9, no. 2 (19 Juli 2019): 221. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i2.4419>.

Kementerian dan Urusan Waqaf dan Islam. “Ensiklopedia Fiqih Kuwait, al Mausu’ah al Fiqhiyyah al Kuwait.” Kuwait, t.t.

Khairani, Khairani, dan Cut Nanda Maya Sari. “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota

Kualasimpang).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1, Nomor 2 (2017). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2375>.

Lihat Fatawa Nurun Alad Darb:10/359). <https://bimbinganislam.com/hukum-talak-karena-terpaksa/> (t.t.).

“Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66,” t.t.

“Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73.,” t.t.

Machfudh, Masduki. *Bahtsul Masa’il Diniyah*. Malang: PPSNH, 2000.

“Majmu’ Fatawa Lajnah Daimah no: 20951,” t.t. <https://bimbinganislam.com/memperbaharui-nikah-tajdidun-nikah-karena-istri-sering-menyakiti-suami/>.

Makki, Ismail Ustman al-Yamani al-. *Qurratul ‘Ain bifatawi Ismail az-Zain*. Indonesia: Maktabah Al-Barakah, t.t.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Edisi 1. Cetakan IV. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Muhammad, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. Syihabuddin. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Mujib, Nur. “Ketika Suami Mengucapkan Talak di Luar Sidang Pengadilan.” Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Agustus 2018. Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Munawwir, Ahmad Warson. “Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia.” Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muttaqin, Muhammad Ngizzul. “Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat).” *Billancia* Volume 14, Nomor 1 (2020). <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/514/352>.

Nafi, Mohammad. “Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya.” *Jurnal, Kediri: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Realita* Volume 14, Nomor 2 (Juli 2016).

- Nasution, Khoirudin. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan Maqasid Syariah." *Millah: Jurnal Studi Agama* Volume 2, Nomor 2 (2021). <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/16513/11131>.
- Nurhadi. "Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia." *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 1, Nomor 2 (2019).
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Online, Hukum. "Burgerlijk Wetboek KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA," lihat pasal 208-209. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 1847. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document>.
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rosyidah, Rosyid Abu. "Memperbaharui Nikah (Tajdidun Nikah) Karena Istri Sering Menyakiti Suami." *Bimbingan Islam*, September 2020.
- Ratnawaty, Latifah. "Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Yustisi* Volume. 4 Nomor 1 (Maret 2017).
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.
- . *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta, 2004.
- . "Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, UUP, Pasal 38," t.t.
- Rosyid, Raihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rosyidah, Rosyid Abu. "Memperbaharui Nikah (Tajdidun Nikah) Karena Istri Sering Menyakiti Suami." *Bimbingan Islam*, September 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Terjemah dari Kitab Fiqhus Sunnah. Cetakan 1. Mataram: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat Buku II*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Samsukadi, Mochamad, dan Khoirur roziqin. "Tajdid al-Nikah Sebagai Syarat Rujuk Menurut Pandangan Tokoh Agama di Desa Panggih Trowulan Mojokerto." *Jurnak Hukum Keluarga Islam* Vol 2, Nomor 1 (2017).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Terjemah dari Kitab Fiqhus Sunnah. Cetakan 1. Mataram: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Setyaningrum, Puspasari. "Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 'Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung', Klik untuk baca: <https://regional.kompas.com/read/2022/10/10/083700778/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-lampung?page=all>. Kompascom+ baca berita tanpa iklan: <https://kmp.im/plus6> Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>," 20 Januari 2023.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Sururi, Fathu. "Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak." *Al-Hukama* Volume 6, Nomor 1 (Juni 2016).
- Soimin, Shoedaryo. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Cetakan 1. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013.
- Ulfa, Rahmania. "Studi Hukum Kritis Terhadap Penyelenggaraan Tajdidun Nikah di KUA Kota Palangka Raya." IAIN Palangka Raya, 2019.
- "Undang-Unfdang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," t.t.
- Wawancara dengan tokoh agam Desa Tegal Mukti, Pada Tanggal 20 Agustus 2021, t.t.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: pps.metro.univ.ac.id,  
email: pps@ainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 103/In.28/PPs/HM.01/03/2022  
Lamp. : -  
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Pimpinan  
Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way  
Kanan  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 102/In.28/PPs/PP.00.9/02/2022, tanggal 31 Maret  
2022 atas nama saudara:

Nama : M. Ali Ma'sum  
NIM : 2071020014  
Semester : IV (Empat)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan  
pra survey/research/survey di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dan untuk  
penyelesaian TESIS dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad  
Nikah Pasangan Suami Istri Pasca Talak 3 Diluar Pengadilan agama (Studi di Kecamatan  
Negeri Besar)."

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas  
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 31 Maret 2022  
Direktur,  
  
Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si  
NIP. 19730710 199803 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: pps.metrouniv.ac.id,  
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 102/In.28/PPs/PP.00.9/03/2022

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : M. Ali Ma'sum  
NIM : 2071020014  
Semester : IV (Empat)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurey/survey di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan dan guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan TESIS mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Pasangan Suami Istri Pasca Talak 3 Diluar Pengadilan agama (Studi di Kecamatan Negeri Besar)"
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di: Metro  
Pada Tanggal : 31 Maret 2022

Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si  
NIP. 19730710 199803 1 003

## INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

### A. JUDUL: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAHARUAN AKAD NIKAH PASANGAN SUAMI ISTRI PASCA TALAK TIGA DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS KECAMATAN NEGERI BESAR)

*Problem statement* dalam penelitian ini adalah pasangan yang sengaja dan sadar akan kata-kata talak yang dilontarkan dalam pertengkaran, secara normatif fikih berakibat hukum berakhirnya pernikahan. Pasangan tersebut dianggap telah bercerai secara agama. Dalam beberapa kasus dijumpai pasangan yang kembali mempertahankan pernikahannya dengan cara meminta kepada tokoh agama setempat untuk dinikahkan kembali yang dalam konteks fikih dikenal dengan istilah *tajdidun nikah*. Permasalahan ini tentunya bertolak belakang dengan ketentuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwasanya perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum dan memberikan dampak terhadap perkawinan itu sendiri. Maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Praktek Tajdidun Nikah di Kecamatan Negeri Besar terjadi?
2. Apa faktor dilakukannya tajdidun nikah di kecamatan Negeri Besar ?

### B. Lokasi Penelitian Dan Sumber Data

1. Kecamatan Negeri Besar
2. Informan: pelaku *tajdidun nikah* dan tokoh agama.

### C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
  - a) Tokoh agama (sebagai penanggungjawab proses terjadinya *tajdidun nikah*).
  - b) Tujuh Pasangan pelaku *tajdidun nikah*:
    - sebab terjadinya perceraian.
    - alasan melakukan tajdidun nikah.
    - kondisi keluarga setelah melakukan *tajdidun nikah*.

2. Dokumentasi
  - a) Laporan tahunan KUA.
  - b) Buku fiqhul islam wa adillatuhu
  - c) Undang-Undang tentang perkawinan.

### **PERTANYAAN PENELITIAN RUMUSAN MASALAH 1**

(Bagaimana Praktek Tajdidun Nikah di Kecamatan Negeri Besar terjadi?)

#### **(TOKOH AGAMA)**

1. Apa yang bapak pahami tentang tajdidun nikah?
2. Apakah bapak mengetahui tentang adanya aturan perkawinan yang dilakukan dihadapan petugas KUA?
3. Mengapa peristiwa tajdidun nikah menjadi alternatif yang dipilih?
4. Apakah bapak bisa menceritakan peristiwa *tajdidun nikah* yang terjadi di wilayah bapak?
5. Apa saja motif masyarakat Negara Batin melakukan tajdidun nikah?
6. Bagaimana status hukum dan legalistas perkawinan tajdidun nikah?
7. Bagaimana tanggapan bapak sebagai tokoh agama tentang peristiwa *tajdidun nikah*?
8. Bagaimana proses pelaksanaan *tajdidun nikah* dilakukan?(waktu, fasilitas)
9. Siapa saja yang berperan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan *tajdidun nikah*?
10. Apa saja faktor pendukung terlaksananya peristiwa tajdidun nikah?
11. Apa yang bapak pahami tentang konsep pernikahan dan *tajdidun nikah*?
12. Bagaimana dampak adanya *tajdidun nikah* ?
13. Adakah kendala yang muncul dalam peristiwa *tajdidun nikah*?

## **PERTANYAAN PENELITIAN RUMUSAN MASALAH 2**

(Apa faktor dilakukannya tajdidun nikah di kecamatan Negeri Besar?)

### **PASANGAN PELAKU *TAJJDIDUN NIKAH***

#### **A. Proses perceraian**

1. Bagaimana sejarah perkawinan masing-masing pasangan terjadi?
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang pernikahan?
3. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang perceraian?
4. Bagaimana awal mula perceraian terjadi?
5. Bagaimana proses perceraian dilakukan? (apakah di bawah tangan/ di pengadilan).
6. Apa alasan memilih bercerai di luar pengadilan?
7. Apa yang menjadi faktor terjadinya perceraian?
8. Bagaimana pemenuhan nafkah terhadap anak dan istri yang dicerai?

#### **B. Proses Tajdidun Nikah**

1. Bagaimana awal mula narasumber diajak menikah kembali?
2. Apa yang menjadi faktor narasumber mau diajak membangun nikah kembali?
3. Bagaimana pandangan bapak ibu tentang pernikahan?
4. Apa yang bapak/ibu pahami tentang konsep tajdidun nikah?
5. Dari mana pemahaman tentang tajdidun nikah didapatkan?
6. Apa alasan tajdidun nikah menjadi pilihan?
7. Apakah pelaksanaan tajdidun nikah diketahui oleh KUA?
8. Bagaimana hubungan pasca melaksanakan tajdidun nikah? (keharmonisan, hubungan keluarga dan lingkungan?)
9. Adakah kendala dalam proses pelaksanaan *tajdidun nikah*?

## **OUTLINE**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAHARUAN AKAD NIKAH PASANGAN SUAMI ISTRI PASCA TALAK TIGA DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI KECAMATAN NEGERI BESAR)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**PERSETUJUAN AKHIR TESIS**

**PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

**PERSEMBAHAN**

**MOTTO**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II KAJIAN TEORI**

- A. Konsep Perceraian di Indonesia
  - 1. Perceraian Dalam Hukum Positif
  - 2. Sebab-Sebab dan Jenis Perceraian
  - 3. Perceraian Dalam Hukum Islam
  - 4. Perceraian Di Indonesia Dan Akibat Perceraian

- B. *Tajdidun Nikah*
  - 1. Pengertian Tajdidun Nikah
  - 2. Sebab-Sebab Tajdidun Nikah
- C. Hukum Islam Di Indonesia

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Desain/Rancangan Penelitian
- B. Sumber Data/Informan Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data Penelitian
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Way Kanan Sebagai Lokus Penelitian
- B. Fenomena Tajdidun Nikah Di Kecamatan Negeri Besar Way Kanan: Pelaku Dan Peristiwanya
- C. Faktor Tajdidun Nikah : Inisiasi Dan Fasilitas
- D. Analisis Hukum Islam Terhadap Peristiwa Tajdidun Nikah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroiain.ac.id Email: iainmetro@metroiain.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS**

Nama : M. Ali Masum Prodi : HKI  
NPM : 2071020013 Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kecmas 30/07/23 13	✓	RE Bab I - IV Dapat & revisi	

Diketahui  
Dosen Pembimbing I

**Dr. Mukhtar Hadi, M.Si**  
NIP.19730710 199803 1 003

Mahasiswa Ybs,

**M. Ali Ma'sum**  
NPM. 2071020014





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metroiniv.ac.id Email: iainmetro@metroiniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : M. Ali Masum Prodi : HKI  
NPM : 2071020013 Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selam - 28/ 2023 Masa	✓	- Hal. 4. & bkn peraturan kitab. - selanjutnya us kitab & carteran jika ada fadh. - Hal. 13. Fadh. perles ata sistemahly - perles perles kitab selanjutnya (libar dajen isi juf, fadh. anda carteran) - Hal 65. kelua Canghah amaliah bata Niles + Kuberaman.	

Diketahui  
Dosen Pembimbing I

Dr. Mukhtar Hadi, M.Si  
NIP.19730710 199803 1 003

Mahasiswa Ybs,

M. Ali Ma'sum  
NPM. 2071020014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama : M. Ali Masum Prodi : HKI  
NPM : 2071020013 Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa. 28/2023 13		- hal qs - daban judul tabel dan ruaswat tabel -  - Bantul 'thepo' kemudian keftk dan pencapaian kesmp giblen bsm - bawih balota kesdina perlu d. kase lagi - Fes kesdina	

Diketahui  
Dosen Pembimbing I

Dr. Mukhtar Hadi, M.Si  
NIP.19730710 199803 1 003

Mahasiswa Ybs,

M. Ali Ma'sum  
NPM. 2071020014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metroiniv.ac.id](http://www.metroiniv.ac.id) Email: [iaimetro@metroiniv.ac.id](mailto:iaimetro@metroiniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : M. Ali Masum Prodi : HKI  
NPM : 2071020013 Semester : IV

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25-08-2022		<ul style="list-style-type: none"><li>- harus dibedakan dokumentasi sebagai alat pengumpul data dengan referensi teori.</li><li>- Dokumentasi dalam APD adalah pengambilan data yang bersumber dari dokumen seperti data pernikahan di KUA atau di desa. Data jumlah penduduk dari dokumen desa. Tinggal data apa yang akan dibutuhkan dalam riset ini yang sumbernya adalah dokumen. Sementara buku, produk hukum, jurnal adalah sumber teori yang tempatnya ya di teori.</li></ul>	
	31-08-2022		ACC. APD bisa dilanjutkan ke riset lapangan untuk pengumpulan data.	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Mukhtar Hadi, M.Si**  
NIP. 19730710 199803 1 003

  
**M. Ali Masum**  
NPM. 2071020013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **M. Ali Masum** Prodi : **HKI**  
NPM : **2071020013** Semester : **IV**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 05-Juli-2022		IPD dan Outline  - untuk dokumentasi harus benar-bener dokumen yang diolah. Misal laporan tahunan, buku nikah, surat pernyataan nikah, dll.  - Untuk menjelaskan praktik tajdidun-nikah, bayangkan informasi apa saja yang akan bapak ceritakan, tuangkan dalam pertanyaan. Kerangka teori juga bisa dijadikan penuntun untuk membuat pertanyaan.  - Bagian pertanyaan untuk rumusan masalah ke 2 dibutuhkan untuk menjelaskan apa di bab 4?	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijayati, M.SI**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**M. Ali Masum**  
NPM. 2071020013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **M. Ali Masum** Prodi : **HKI**  
NPM : **2071020013** Semester : **IV**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 20 Juli 2022		<ul style="list-style-type: none"><li>- tanyakan tentang konflik/ Pertengkar/Kekerasan?</li><li>- Diperbaiki sesuai catatan dan tambahkan untuk tempat ttd.</li></ul>	
	Kamis, 25Ags 2022		ACC APD Lanjutkan ke Pembimbing I.	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijayati, M.SI**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**M. Ali Masum**  
NPM. 2071020013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **M. Ali Masum** Prodi : **HKI**  
NPM : **2071020013** Semester : **V**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 9 Nov 2022		<p>BAB 4</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penjelasan tentang lokasi penelitian, dinarasikan sesuai kebutuhan dan tujuan, untuk apa bagian ini dijelaskan.</li><li>- Dirumuskan ulang, sebatas untuk memberikan gambaran wilayah penelitian sebagai konteks sesuai kebutuhan analisis. Misal:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kesejarahan wilayah cukup 2-3 paragraf.</li><li>2. Penjelasan tentang kondisi sosial, budaya dan keagamaan wilayah (berhubungan dengan cara-cara beragama dan budaya yang mempengaruhinya).</li><li>3. Bagian praktik beragama bisa mendapat porsi penjelasan yang lebih banyak agar bisa memberi konteks praktik tajdid nikah.</li></ol></li><li>- untuk menjaga kerahasiaan dan privasi subyek penelitian, dibuat inisial atau nama lain.</li></ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Mufliha Wijayati, M.SI**  
NIP.19790207 200604 2 001

**M. Ali Masum**  
NPM. 2071020013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **M. Ali Masum** Prodi : **HKI**  
NPM : **2071020013** Semester : **V**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Hati-hati dengan logika (<i>logical fallacy</i>) karena masalah ekonomi berdampak pada perselingkuhan. Harus dipastikan dengan data bahwa selingkuhnya karena masalah ekonomi.</li><li>- Note: penggunaan istilah rujuk secara konseptual apakah benar dalam konteks ini??</li><li>- kapan talak terjadi dan bagaimana terjadinya? jarak jauh?</li><li>- Perceraian terjadi karena apa, dan bagaimana tajdidunnikah terjadi</li><li>- Paragraf ini maksudnya apa?? apakah ada relevansi dengan sub judul subyek penelitian?</li><li>- Apakah pandangan tokoh agama menjafi bagian rumusan masalah yang harus dijawab?? Seingat saya rumusan masalah kedua adalah perspektif hukum Islam.</li><li>- ini dinaikkan penjelasannya di bagian sub bab pelaksanaan tajdidunnikah.</li></ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Muflaha Wijayati, M.SI**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**M. Ali Masum**  
NPM. 2071020014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email:  
[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **M. Ali Masum** Prodi : **HKI**  
NPM : **2071020013** Semester : **VI**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 4 Des 2022		<ul style="list-style-type: none"><li>- Paragraf sejarah lokus penelitian di Bab IV belum bisa menggambarkan kesejarahan Way kanan. Coba dibaca ulang pelan-pelan, apakah betul-betul memahakamkan atau tidak.</li><li>- Apakah memungkinkan menjelaskan Way kanan sebagai bagian dari Lampung Utara yang.....</li><li>- Paragraf akhir dijelaskan secara spesifik kecamatan yang jadi locus penelitian.</li><li>- hindari penggunaan istilah dikotomis pribumi-pendatang/transmigran. deskripsi wilayah bisa menggunakan istilah yang lebih netral tidak menimbulkan kesan pemilahan yang negative.</li><li>- Logika bahasanya: karena tidak berpegang adat, penduduk di kampung ini rentan bercerai. Coba dibaca pelan-pelan kalimatnya, agar tidak menimbulkan persepsi lain.</li></ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijayati, M.SI**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**M. Ali Masum**  
NPM. 2071020013





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email:  
[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **M. Ali Masum** Prodi : **HKI**  
NPM : **2071020013** Semester : **VI**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Kok tiba-tiba bicara tajdidun nikah?? subjudulnya KONDISI SOSIAL BUDAYA.....</li><li>- claim? ada data dukung?</li><li>- ini nanti dijelaskan pada sub bab tajdidunnikah. Bagian ini focus pada kondisi sosio-buday-beragama masyarakat.</li><li>- agar tidak terjadi pengulangan deskripsi subjek dan peristiwa tajdidun nikah dijelaskan dalam satu sub bab saja.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sub bab ini menjelsaskan sekaligus peristiwa dan orangnya.</li><li>2. Pasangan, siapa yang terlibat (aktor) dalam akad nikah, sebab, peristiwanya/kronologinya seperti apa?</li></ol>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijavati, M.SI**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**M. Ali Masum**  
NPM. 2071020013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email:  
[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **M. Ali Masum** Prodi : **HKI**  
NPM : **2071020013** Semester : **VI**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- data-data ini (Sub Bab C PERISTIWA DAN FAKTOR) digunakan untuk menjelaskan kronologi talak yang menjadi latar terjadinya tajdidun nikah.</li><li>- Fasilitas dan Inisisasinya, sampai di sini belum bisa menggambarkan siapa saja yang terlibat dalam proses tajdidun nikah.</li><li>- ini faktor tajdidun nikah atau cerainya??</li><li>- bagian ini dimulai dengan ringkasan hasil temuan peristiwa tajdidun nikahnya seperti apa, baru kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang dibangun di bab 2. misal: dilihat dengan konsep perceraian, konsep tajdid... cek kembali bab 2 nya.</li></ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Mufliha Wijayati, M.SI**  
NIP.19790207 200604 2 001

**M. Ali Masum**  
NPM. 2071020013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email:  
[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **M. Ali Masum** Prodi : **HKI**  
NPM : **2071020013** Semester : **VI**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 26 Des 2022		<ul style="list-style-type: none"><li>- 14 atau 15 kapupaten/kota di lampung?</li><li>- Judulnya way kana tapi yang dijelaskan Negeri Besar</li><li>- diberi footnorte halaman 70.</li><li>- Pandanganmengenaiperceraiansebagai perbuatan tabu dipegangkuat oleh masyarakatadat Lampung pada umumnya. (CARI REFERENSI PENGUAT) .</li><li>- Pengulangan penjelasan di bab 75.</li><li>- Bagian sub Bab Kependudukan dan Topografi Masyarakat negeri Besar .Apa kontribusi sub bab ini terhadap kajian/analisis</li><li>- ini faktor tajdidun nikah atau sebab perceraian, pak??</li><li>- Dipertimbangka lagi, temuan ini sebab tajdidunikag atau sebab talak di luar pengadilan???</li></ul>	

Diketahui :

Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijayati, M.SI**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**M. Ali Masum**  
NPM. 2071020013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email:  
[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **M. Ali Masum** Prodi : **HKI**  
NPM : **2071020013** Semester : **VI**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Kalau bacaan saya terhadap data yang ada di sub bab sebelumnya, hal yang menyebabkan pasangan melakukan tajdidun nikah adalah:<ol style="list-style-type: none"><li>1. keyakinan masyarakat mengenai sakralitas perceraian.</li><li>2. Dorongan yang kuat dari orang tua, tokoh agama melalui penasehatan.</li><li>3. Difasilitasi oleh tokoh agama/mudin .</li><li>4. dst</li></ol></li><li>- penjelasan ini (hlm. 96 akhir) , seharusnya dimasukkan pada bagian akhir sub bab yang menjelaskan subyek penelitian.</li><li>- Apakah bagian ini (hlm. 98) relevan dengan focus kajian?</li><li>- Apakah ini (hlm. 100 paragraf ke 2) ada datanya atau sebgatas asumsi atau klaim?</li></ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Dr. Mufliha Wijayati, M.SI**  
NIP.19790207 200604 2 001

**M. Ali Masum**  
NPM. 2071020013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **M. Ali Masum** Prodi : **HKI**  
NPM : **2071020013** Semester : **VI**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu, 18 Maret 2023		<ul style="list-style-type: none"><li>- (Redaksi paragraf ke 2 halamn 101) Tajdidun nikah dalam konteks negara??</li><li>- KESIMPULAN  Apakah sudah menjawab rumusan masalah??</li><li>- Data ditampilkan sesuai dengan yang terjadi di lapangan, silahkan dilengkapi.</li><li>- Disingkat dan dijelaskan sesuai kebuuhan memberikan konteks atau membantu analisis. Penjelasan posisi bujur dan lintang apakah perlu???</li><li>- Bicara kesejarahan Way kanan, apakah perlu sampai detail membicarakan pertemuan rapat rapatnya?? kebutuhannya untuk analisis apa??</li></ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijavati, M.SI**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**M. Ali Masum**  
NPM. 2071020013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email:  
[iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **M. Ali Masum** Prodi : **HKI**  
NPM : **2071020013** Semester : **VI**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Pertanyaan saya di bimbingan sebelumnya, apa kontribusi bagian ini terhadap kajian dan analisis.</li><li>- Paragraph sebelum tabel pada halaman 75 dengan tabel, hubungannya apa??</li><li>- Halaman 84 Foot note???</li><li>- Tidak bertentangnya di mana?? gimana soal sisa jumlah talaknya???</li></ul>	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijayati, M.SI**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**M. Ali Masum**  
NPM. 2071020013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) Email:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS**

Nama : **M. Ali Masum** Prodi : HKI  
NPM : 2071020013 Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu, 25 Maret 2023		ACC Bab 1-V, untuk dilanjutkan pem I	

Diketahui :  
Dosen Pembimbing II

**Dr. Mufliha Wijayati, M.SI**  
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

**M. Ali Masum**  
NPM. 2071020013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website*: pps.metrouniv.ac.id,  
*email*: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**

Nomor : In.28.5/PPs/Perpus/05/2023

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **M. ALI MA'SUM**  
NPM : **2071020013**  
Prodi : **HKI**

Terhitung sejak tanggal 26 Mei 2023 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Mei 2023

Yang menerima



Linda Eftanastarini





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-354/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : M. ALI MA'SUM  
NPM : 2071020013  
Fakultas / Jurusan : Pasca Sarjana/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 2071020013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Mei 2023  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama M. Ali Ma'sum Lahir di Sriwidodo, 10 Maret 1982, putra dari bapak H.Wainuddin dan Ibu Siti Marikem. Peneliti biasa disapa dengan panggilan Ali. Saat ini peneliti bersama istri dan tiga anak perempuannya tinggal di Desa Tegal Mukti, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan Lampung. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh adalah sebagai berikut. Pendidikan SD ditempuh di SDN Tj.Serupa Kabupaten Way Kanan dan lulus pada tahun 1995, Pendidikan jenjang SLTP di tempuh di MTs Al-Ma'arif dan lulus pada tahun 1998. Selanjutnya jenjang SLTA di tempuh di MA Darul A'maal Kota Metro dengan jurusan IPA dan lulus pada tahun 2001, yang kemudian melanjutkan pada jenjang Perguruan tinggi di Kota Metro yaitu fakultas Syariah dengan jurusan Hukum Keluarga tepatnya di kampus STAIN Jurai Siwo Meto Lampung dan lulus pada tahun 2006. Kemudian peneliti melanjutkan studi Pascasarjana di IAIN Metro pada tahun 2020 dan lulus pada tahun 2023. Motto hidup peneliti "*Khairunnaas 'Anfa'ahum Linnas*".

Saat ini peneliti aktif dalam pelayanan masyarakat dengan satuan kerja Kementerian Agama khususnya di wilayah Kantor Urusan Agama Way kanan. Selain mengabdikan diri kepada umat dan masyarakat, peneliti aktif sekaligus berkhidmah dalam berbagai organisasi seperti: PMII, IPNU, G.P ANSOR, MUI, DMI, MWCNU Negeri Besar dan lain-lain.